



PUTUSAN

NOMOR 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUSTAFA BIN (ALM.) M. YAHYA;
Tempat lahir : Teureubeh;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 3 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Teureubeh, Kecamatan Kota Jantho,
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kaur Keuangan Gampong Teureubeh / Pegawai
Kontrak di Satpol PP Kabupaten Aceh Besar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
2. Penuntut, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Halaman 1 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Emil Hakim, S.H, M.H, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum EMIL HAKIM & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Letnan No. 3A Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 09 Maret 2023, Nomor: 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim; Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 09 Maret 2023, Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/ 2023/PT BNA;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 09 Maret 2023, Nomor: 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Februari 2023, Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar No.Reg. Perkara: PDS-07/L.1.27/Ft.1/11/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kabupaten Aceh Besar Nomor: 04 Tahun 2019, Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kabupaten Aceh Besar Nomor: 03/GT/SK/TAHUN 2020, dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kabupaten Aceh Besar Nomor: 04 Tahun 2021, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya

Halaman 2 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan pada Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kabupaten Aceh Besar Nomor: 04 Tahun 2019, Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kabupaten Aceh Besar Nomor: 03/GT/SK/TAHUN 2020, Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kabupaten Aceh Besar Nomor: 04 Tahun 2021, yang melaksanakan fungsi kebidaharaan dan bertugas:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

Secara bersama-sama dengan saksi LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik/Kepala Desa pada Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/66/K/PD/2017 tentang Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar tanggal 28 November 2017 yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG), yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong, yang mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- d. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKG);



e. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);

f. Menyetujui RAK Desa; dan

g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011) tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”*;

- Bahwa Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho menerima penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021, untuk kegiatan pembangunan, Dana Desa (APBN) tersebut masuk ke rekening Bank Aceh Cabang Jantho, dengan nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Desa Tahun 2019

Gampong Teureubeh menerima penyaluran Dana Desa sejumlah Rp. 890.628.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Besar masuk ke Rekening Kas Gampong Teureubeh sebanyak 3 (tiga) tahap, yakni:

- Tahap I

Berdasarkan SP2D Nomor 00910/SP2D/PPKD/2019 tanggal 16 Mei 2019, menerima 20% sebesar Rp.178.125.600,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AU587367 tanggal 29-05-2019 sejumlah Rp. 178.125.600,- (seratus tujuh puluh delapan juta



seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap I ini tidak digunakan untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.

- Tahap II

Berdasarkan SP2D Nomor SP2D Nomor 02617/SP2D-PPKD/2019 tanggal 27 Agustus 2019, menerima 40% sebesar Rp. 356.251.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembarlegalisir Cek No. AU587370 tanggal 05-09-2019 sejumlah Rp. 356.251.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap II dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 351.100.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah).

- Tahap III

Berdasarkan SP2D Nomor 04046/SP2D/PPKD/2019 tanggal 7 November 2019, menerima 40% sebesar Rp. 356.251.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembarfotocopy Cek No. AU587374 tanggal 26-11-2019 sejumlahRp. 356.251.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap III dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 221.266.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Dana Desa Tahun 2020

Gampong Teureubeh menerima penyaluran Dana Desa sebesar Rp. 903.057.000,- (sembilan ratus tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang masuk ke Rekening Kas Gampong Teureubeh sebanyak 3 (tiga) tahap, yakni:

- Tahap I

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp.365.545.600,- (tiga ratus enam puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175327 tanggal 23-03-2020 sejumlah Rp.365.545.600,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap I dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 215.091.000,- (dua ratus lima belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

* Tahap II

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp. 361.222.800,- (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175329 tanggal 07-07-2020 sejumlah Rp. 361.222.800,- (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap II ini tidak digunakan untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.

* Tahap III

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp. 176.288.600,-(seratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. AV175331 tanggal 06-10-2020 sejumlah Rp. 176.288.600,-(seratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap III dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 112.786.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Dana Desa Tahun 2021

Gampong Teureubeh menerima penyaluran Dana Desa sebesar Rp. 1.107.326.000,- (satu milyar seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam

Halaman 6 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



ribu rupiah) yang masuk ke Rekening Kas Gampong Teureubeh sebanyak 3 (tiga) tahap, yakni:

- Tahap I

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp. 438.130.400,- (empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175335 tanggal 08-03-2021 sejumlah Rp. 453.149.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap II ini tidak digunakan untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.

- Tahap II

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp. 231.065.200,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar Cek No. AV510226 tanggal 16-12-2021 sejumlah Rp. 231.065.200,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap III dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 306.321.800,- (tiga ratus enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

- Tahap III

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp. 438.130.400,- (empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175344 tanggal 01-09-2021 sejumlah Rp. 438.711.800,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap II dipergunakan untuk pembayaran kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 201.119.100,- (dua ratus satu juta tiga seratus sembilan belas ribu seratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menjelaskan, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa pada akhir tahun 2018 dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong untuk melakukan pembahasan kegiatan pembangunan Gampong Teureubeh pada tahun 2019. Musrenbang Gampong tersebut dihadiri oleh perangkat gampong antara lain: saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik, saksi SAMSURI selaku Sekretaris Desa, Terdakwa MUSTAFA Bin M. YAHYA, serta perangkat gampong lainnya, selain dari perangkat gampong pada Musrenbang tersebut juga dihadiri oleh saksi SAIDI GADENG selaku Ketua Tuha Peut beserta Sekretaris dan anggota, 5 (lima) orang Kepala Dusun, saksi NIDA SURAYA selaku Pendamping Desa Pemberdayaan, saksi SYARKAWI selaku Pendamping Lokal Desa, saksi MOHD. FADIL selaku Pendamping Desa, perwakilan dari Kantor Kecamatan.
- Bahwa pada Musrenbang tersebut, saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA menyampaikan rencana program pembangunan jaringan air bersih yang merupakan permintaan dari masyarakat gampong Teureubeh yang menginginkan adanya jaringan air bersih milik gampong yang bertujuan untuk mengakomodir keperluan air bersih untuk masyarakat 5 (lima) dusun yang berada di gampong Teureubeh, mengingat ada 1 (satu) dusun yakni Dusun Paya Sukon yang belum mendapatkan air bersih dari PDAM Tirta Montala, sedangkan 4 (empat) dusun lainnya yakni Dusun Gampong, Dusun IOM, Dusun Care dan Dusun Blang Daroh yang sudah mendapatkan air bersih dari PDAM juga menginginkan memiliki jaringan air bersih milik gampong mengingat warga dari 4 (empat) dusun tersebut tidak sanggup untuk membayar tagihan PDAM. Pada rapat tersebut saksi SAIDI GADENG selaku Ketua Tuha Peut beserta Sekretaris dan anggotanya menanyakan sehubungan dengan program pembangunan jaringan air

Halaman 8 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih tersebut, apakah pipa tersebut akan disambungkan ke jaringan pipa milik PDAM Tirta Montala atau dibuatkan jaringan tersendiri agar bisa masuk ke rumah warga, dan jawaban dari saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA pada saat itu menjelaskan bahwa terkait hal tersebut sudah tidak ada kendala lagi karena sudah disetujui oleh pihak PDAM Tirta Montala dan juga sudah menjumpai Bapak Bupati terkait pemasangan pipanisasi tersebut, dengan jawaban saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA yang menyakinkan maka usulan pembangunan jaringan air bersih tersebut disetujui dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Teureubeh Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teureubeh Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Desa Teureubeh Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teureubeh Tahun Anggaran 2019, dengan nama kegiatan *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga* dengan anggaran sebesar Rp. 572.366.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD)/APBN;

- Bahwa saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik tidak ada menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa pada tahap perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019, saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA meminta bantuan saksi ZULFIKAR untuk pembuatan gambar rencana dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan hasil bahwa anggaran sebesar Rp. 572.366.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan pemasangan pipa sepanjang 2.000 meter, sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Nomor:...../RAB/P3MD/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Herizal, ST selaku Tim Teknik Perencanaan, disetujui oleh saksi SAMSURI selaku Tim Pengelola Kegiatan P3MD, dan diketahui oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik Gampong Teureubeh, kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan



antar pipa ke titik pengumpulan pipa yakni di Dusun Iom Gampong Teureubeh.

2. Pada awalnya jalur-jalur yang akan dipasang pipa akan digali dengan tenaga manusia, namun karena lokasi yang tidak datar maka disepakati penggalian menggunakan alat berat (exavator), setelah dilakukan penggalian jalur pemasangan lalu pipa-pipa dibawa dari titik kumpul yang terletak di dusun IOM tepatnya didepan rumah saksi MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA menuju lokasi pemasangan dengan cara diangkut oleh para pekerja dan karena lokasi yang cukup jauh maka disepakati pengangkutan dengan menggunakan mobil pick-up, pada saat penyambungan pipa didampingi oleh warga gampong Teureubeh yang bernama saksi MARSYUDIN karena saksi MARSYUDIN bekerja di PDAM Tirta Montala Cabang Jantho dan mengerti tentang perpipaan, setelah pipa-pipa disambungkan lalu dilakukan penimbunan jalur-jalur tersebut.
 3. Selanjutnya dilakukan uji coba pipa dengan cara mengalirkan air dari *intake* namun air tidak mengalir dikarenakan terdapat permukaan pemasangan pipa yang lebih tinggi dari *intake*, namun tidak langsung diperbaiki pada tahun 2019 karena Terdakwa LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA beralasan dana tahun 2019 sudah tidak ada lagi dan perbaikan menunggu dana tahun berikutnya.
- Bahwa Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap II tahun 2019 untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan Pipanisasi Air Bersih, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 351.100.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor: 0018/SPP/15.2001/2019 tanggal 5 September 2019 sebesar Rp. 351.100.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah), yang diajukan oleh saksi M. ZUBIR selaku Pelaksana Kegiatan (tidak ada SK pengangkatan TPK), kemudian diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong, lalu disetujui oleh saksi LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik/Kepala Desa dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/-rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang ditandatangani oleh saksi M. ZUBIR selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 5 September 2019, dengan rincian sebagai berikut :

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Azhari, AG Seulimeun 00035/KWT/15.2001/2019	Pengadaan material pabrikan (Pipa PVC 6").	350.400.000,-
2.	Zulfikar Banda Aceh 00036/KWT/15.2001/2019	Cetak papan proyek dan batu prasasti.	700.000,-
Total			351.100.000,-

- c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00035/KWT/15.2001/2019 dari Terdakwa MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi Azhari, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian pipa PVC 6" sebanyak 292 batang dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi dari Toko Jasa Saudara, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp.350.400.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp.31.854.546,- (bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPh : Rp.4.778.182,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 313.767.272,-

- d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00036/KWT/15.2001/2019 dari Mustafa selaku Bendahara kepada Sdr. Zulfikar (Mitra Arsitek) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk cetak papan proyek dan batu prasasti dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 700.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 0,-
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 700.000,-

Selanjutnya, pada Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap III kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan PIPANISASI Air Bersih tahun 2019 yang dibuat oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 221.266.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0035/SPP/15.2001/2019 tanggal 26 November 2019 sebesar Rp. 221.266.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang diajukan dan ditandatangani oleh saksi M. ZUBIR selaku Pelaksana Kegiatan, kemudian tidak diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong karena hanya disuruh untuk menandatangani dokumen tersebut oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA, lalu disetujui oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik/Kepala Desa dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan, dengan rincian:

- Upah tenaga kerja : Rp. 100.160.000,-
- Bahan baku/material : Rp.121.106.000,-

b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang ditandatangani oleh saksi M. ZUBIR selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 26 November 2019, dengan rincian sebagai berikut :

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Marsyuddin Teureubeh 00070/KWT/15.2001/2019	Upah kerja pipa	100.106.000,-
2.	Tgk. Azhari Seulimeum 00071/KWT/15.2001/2019	Pembelian material pabrikasi pipa	115.716.000,-
3.	Tgk. Azhari Teureubeh 00072/KWT/15.2001/2019	Pembelian material alam pipa	5.390.000,-
Total			221.266.000,-

c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00071/KWT/15.2001/2019 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material pabrikasi pipa dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi dari Toko Jasa Saudara, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 115.716.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp.10.519.636,- (bukti setor terlampir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pot Pajak PPh : Rp.1.577.945,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 103.618.419,-

d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00072/KWT/15.2001/2019 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material alam pipa dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi dari Toko Jasa Saudara, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 5.390.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 73.500,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 290.000,- (bukti setor terlampir)
- Dibayarkan : Rp. 5.026.500,-

e. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00070/KWT/15.2001/2019 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi MASYUDDIN sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan/-rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 100.106.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 0,-
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 100.106.000,-

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap II dan Tahap III pada tahun anggaran 2019 yang dibuat oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA dengan sepengetahuan saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA, tidak dibuat dan tidak dilaporkan sesuai dengan bukti pembayaran sah yang sebenarnya, saksi MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara : meminta faktur atau kwitansi kosong kepada saksi AZHARI selaku pemilik toko bangunan Jasa Saudara, kemudian mengisi sendiri faktur-faktur belanja dan kwitansi pembayaran tersebut dengan menyesuaikan atau menyamakan antara faktur belanja barang/material dan kwitansi pembayaran dengan anggaran

Halaman 14 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



yang tersedia pada APBG dan APBG-Perubahan tahun 2019, dan saksi MARSYUDDIN tidak pernah menandatangani tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00070/KWT/15.2001/2019 sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan/-rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga. Yang mengakibatkan terjadi penyimpangan berupa ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan fakta pada pelaksanaan pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Dana	Fakta Sebenarnya
Pembelian 340 batang pipa PVC 6" Rucika seharga Rp. 1.200.000,- per batang.	Pipa PVC 6" merek Rucika dibeli oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA kepada saksi AZHARI sebanyak 340 barang dengan harga Rp. 980.000,- per batang dan sudah termasuk ongkos angkut, bukan dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- per batang sebagaimana dokumen pada pertanggungjawaban.
Pembelian 5 batang pipa Galvanois 6" seharga Rp. 3.200.000,- per batang.	Fiktif. Tidak ada pembelian 5 batang pipa Galvanis 6" seharga Rp. 3.200.000,- per batang dan tidak ada pekerjaan pemasangan pipa Galvanis 6" pada tahun 2019.
Pembelian 15 unit kawat beronjong seharga Rp. 505.000,- per unit.	Fiktif. Tidak ada pembelian 15 unit kawat beronjong seharga Rp. 505.000,- karena tidak ada pekerjaan pemasangan kawat beronjong pada tahun 2019.
Pembelian 6 buah stop kran kuningan seharga Rp. 700.000,-	Hanya dilakukan pembelian 1 buah stop kran kuningan, sedangkan 5 buah stop kran tidak pernah dibeli.
Pembelian 17 m ³ batu gunung/kali seharga Rp. 190.000,- per kubik.	Fiktif. Tidak ada pembelian 17 m ³ batu gunung/kali seharga Rp. 190.000,- per kubik, karena tidak ada pekerjaan pemasangan kawat beronjong pada tahun 2019.
Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 100.160.000,-	Berdasarkan buku catatan bendahara untuk item pembayaran upah tenaga kerja tercatat



	Rp. 90.080.000,- yang sudah termasuk di dalamnya pembayaran upah tenaga kerja, uang makan, uang rokok, sewa alat berat, sewa mobil pick-up.
--	---

- Bahwa karena pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2019 belum tersambung ke seluruh dusun yang berada di gampong Teureubeh, maka pada tahun 2019 kembali dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong untuk melakukan pembahasan kegiatan pembangunan pada Gampong Teureubeh tahun anggaran 2020, dengan salah satu pembahasan yaitu lanjutan kegiatan Pembangunan/-Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga. Pada Musrenbang Gampong tersebut dihadiri oleh perangkat gampong antara lain: saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik, saksi SAMSURI selaku Sekretaris Desa, Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA, serta perangkat gampong lainnya, selain dari perangkat gampong pada Musrenbang tersebut juga dihadiri oleh saksi SAIDI GADENG selaku Ketua Tuha Peut beserta Sekretaris dan anggota, 5 (lima) orang Kepala Dusun, saksi NIDA SURAYA selaku Pendamping Desa Pemberdayaan, saksi SYARKAWI selaku Pendamping Lokal Desa, saksi MOHD. FADIL selaku Pendamping Desa, perwakilan dari Kantor Kecamatan. Hasil Musrenbang tersebut menyetujui dan menetapkan Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 22 Februari 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2020, dengan judul kegiatan *Pembangunan/Rehabilitasi/-Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga* dengan anggaran sebesar Rp. 596.307.300,- (lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD)/APBN, namun terjadi perubahan yang diatur dalam Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2020 yang anggarannya berkurang menjadi Rp. 327.877.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik tidak ada menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah



Tangga tahun anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar.

- Bahwa pada tahap perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2020, saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA meminta bantuan saksi SYAHRIAL untuk pembuatan gambar rencana dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan hasil bahwa anggaran sebesar Rp. 327.877.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pekerjaan pemasangan pipa galvanis sepanjang 245 meter. Sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 20 Agustus 2020 yang dibuat tapi tidak ditandatangani oleh saksi SYAHRIAL, ST selaku Tenaga Teknik Perencanaan, dan diketahui tapi tidak ditandatangani oleh saksi LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik Gampong Teureubeh, kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga tahun 2020 merupakan jenis kegiatan perpipaan air bersih dengan item pekerjaan sebagai berikut:

- Bahan : Rp.265.962.000,-
- Alat : Rp. 1.410.000,-
- Upah : Rp. 54.076.000,- +
Rp. 327.877.000,-

Dan atas pekerjaan perencanaan tersebut saksi SYAHRIAL dibayar sebesar Rp. 6.429.000,- (enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dalam penyusunan RAB saksi SYAHRIAL, ST memperoleh informasi harga pasar setempat melalui harga pasar setempat yang dilakukan oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik bersama dengan Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan dan saksi M. ZUBIR yang kemudian digantikan oleh saksi BAHLIAN selaku Kasi Pelayanan. Seharusnya pelaksanaan survey harga pasar setempat seharusnya mejadi tugas TPK, dan survey hanya dilakukan untuk satu jenis bahan material saja yaitu pipa Galvanis 6"AW.

- Bahwa pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran dilaksanakan dengan pembelian langsung pada Toko Bangunan Jasa Saudara milik saksi AZHARI, seharusnya dengan nilai sebesar Rp. 267.336.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam



ribu rupiah) atau diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa, namun pada pelaksanaannya dilakukan dengan cara swakelola yang mana perencanaannya dilakukan oleh saksi SYAHRIAL, S.T atas arahan dari saksi LUKMAN Bin M. YAHYA, dikerjakan oleh masyarakat atas arahan dari Terdakwa MUSTAFA Bin M. YAHYA dan perangkat gampong lainnya, sedangkan sesuai dengan peraturan swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

- Bahwa pada tahap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/-Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pipa Galvanis 6" dibeli oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA kepada saksi AZHARI pemilik toko Jasa Saudara yang beralamat di daerah Seulimeum, sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per batang sudah termasuk ongkos antar pipa ke titik pengumpulan pipa yakni di Dusun Iom Gampong Teureubeh.
 2. Pada awalnya jalur-jalur yang akan dipasang pipa akan digali dengan tenaga manusia, namun karena lokasi yang tidak datar maka disepakati penggalian menggunakan alat berat (exavator), setelah dilakukan penggalian jalur pemasangan lalu pipa-pipa dibawa dari titik kumpul yang terletak di dusun IOM tepatnya didepan rumah Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA menuju lokasi pemasangan dengan cara diangkut oleh para pekerja dan karena lokasi yang cukup jauh maka disepakati pengangkutan dengan menggunakan mobil pick-up, pada saat penyambungan pipa didampingi oleh warga gampong Teureubeh yang bernama saksi MARSYUDIN karena saksi MARSYUDIN bekerja di PDAM Tirta Montala Cabang Jantho dan mengerti tentang perpipaan, setelah pipa-pipa disambungkan lalu dilakukan penimbunan jalur-jalur tersebut.
- Bahwa Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan telah membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Desa Tahap I tahun 2020 untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan Perpipaan Air Bersih, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 215.091.000,- (dua ratus lima belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0009/SPP/15.2001/2020 tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 215.091.000,- (dua ratus lima belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah), yang oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan (tidak ada SK pengangkatan TPK), kemudian tidak diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong karena hanya disuruh untuk mendandatangani dokumen tersebut oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA, lalu disetujui oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.
- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/-rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 23 Maret 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tgk. Azhari Seulimeun 00028/KWT/15.2001/2020	Pengadaan material pabrikasi.	215.091.000,-
Total			215.091.000,-

- c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00028/KWT/15.2001/2020 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara (tidak ditandatangani) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material pabrikasi dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi dari Toko Jasa Saudara, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 215.091.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 19.553.727,- (bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPh : Rp. 2.933.059,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 192.604.214,-

Selanjutnya, pada Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Desa Tahap III kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan Pisanisasi Air Bersih tahun 2020 yang dibuat oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 174.288.600,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0034/SPP/15.2001/2020 tanggal 06 Oktober 2020 sebesar Rp. 112.786.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang diajukan oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan, tidak diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong karena hanya disuruh menandatangani dokumen tersebut oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) YAHYA, lalu disetujui oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh saksi MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.
- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/-rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang tidak ditandatangani oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 6 Oktober 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Darmawan Teureubeh 00084/KWT/15.2001/2020	Upah kerja pipanisasi air bersih.	54.076.000,-
2.	Syahrial, ST Banda Aceh 00085/KWT/15.2001/2020	Biaya Desain dan RAB.	6.429.000,-
3.	Tgk. Azhari Seulimeun 00095/KWT/15.2001/2020	Material alam pipa.	22.500.000,-
4.	Tgk. Azhari Seulimeun 00096/KWT/15.2001/2020	Material alam pipa.	29.781.000,-
Total			112.786.000,-

- c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00084/KWT/15.2001/2020 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada Sdr. Darmawan sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah kerja dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 54.076.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 0,-
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 54.076.000,-

Halaman 20 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00085/KWT/15.2001/2020 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi SYAHRIAL, ST (tidak ditandatangani) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk biaya desain dan RAB dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi tanda terima, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai	: Rp.	6.429.000,-	
- Pot Pajak PPN	: Rp.	0,-	
- Pot Pajak PPh	: Rp.	128.580,-	(bukti setor terlampir)
- Pot lainnya	: Rp.	0,-	
- Dibayarkan	: Rp.	6.300.420,-	

e. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00095/KWT/15.2001/2020 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara (tidak ditandatangani) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material alam pipa dalam kegiatan pembangunan/-rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi tanda terima, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai	: Rp.	22.500.000,-	
- Pot Pajak PPN	: Rp.	0,-	
- Pot Pajak PPh	: Rp.	306.818,-	(bukti setor terlampir)
- Pot lainnya	: Rp.	720.000,-	(bukti setor terlampir)
- Dibayarkan	: Rp.	21.473.182,-	

f. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00096/KWT/15.2001/2020 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara (tidak ditandatangani) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material alam pipa dalam kegiatan pembangunan/-rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi tanda terima, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai	: Rp.	29.781.000,-	
- Pot Pajak PPN	: Rp.	2.707.364,-	(bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPh	: Rp.	406.105,-	(bukti setor terlampir)
- Pot lainnya	: Rp.	0,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibayarkan : Rp. 26.667.531,-

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap I dan Tahap III pada tahun anggaran 2020 yang dibuat oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA dengan sepengetahuan saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA, tidak dibuat dan tidak dilaporkan sesuai dengan bukti pembayaran sah yang sebenarnya, Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara meminta faktur atau kwitansi kosong kepada saksi AZHARI selaku pemilik toko bangunan Jasa Saudara, kemudian mengisi sendiri faktur-faktur belanja dan kwitansi pembayaran tersebut dengan menyesuaikan atau menyamakan antara faktur belanja barang/material dan kwitansi pembayaran dengan anggaran yang tersedia pada APBG dan APBG-Perubahan tahun 2020. Yang mengakibatkan terjadi penyimpangan berupa ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan fakta pada pelaksanaan pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Dana	Fakta Sebenarnya
Pembelian batu kali untuk beronjong Uk. 100 kg sebanyak 90 m ³ seharga Rp. 250.000,- per kubik.	Fiktif. Batu kali tidak pernah dibeli kepada saksi AZHARI, batu kali yang dipergunakan untuk pekerjaan beronjong diperoleh dari sungai tempat akan dipasang beronjong.
Pembelian 251 meter pipa Galvanis 6" seharga Rp. 535.000,- per meter.	Adanya pembelian 53 batang (sama dengan 318 meter) pipa Galvanis 6" seharga Rp. 1.750.000,- per batang.
Pembelian 92 buah flange soket besi 6" seharga Rp. 300.000,-.	Adanya pembelian 92 buah flange soket besi 6" seharga Rp. 210.000,- per buah.
Pembayaran biaya pengelasan flange soket 6" dengan harga Rp. 200.000,- per titik.	Adanya pekerjaan pengelasan flange soket 6" dengan biaya Rp. 120.000,- per titik.
Pembelian 2 buah kereta sorong seharga Rp. 410.000,- per buah.	Fiktif. Tidak ada dibeli kereta sorong.
Pembelian kawat beronjong 0,4 mm sebanyak 780 kg seharga Rp. 26.500,- per kg.	Adanya pembelian kawat beronjong sebanyak 40 rak dengan harga Rp. 420.000,- per rak.
Adanya pembayaran beton trush block/-beton pipa perlintasan sebanyak 2 m ³ seharga Rp. 1.200.000,- per kubik.	Fiktif.
Adanya pembayaran pekerjaan persiapan sebanyak 1 paket seharga Rp. 1.000.000,-	Fiktif.
Pembelian air release valve 2" sebanyak 2 buah seharga Rp. 2.275.000,- per buah.	Fiktif. Tidak ada dibeli air release valve 2"

Halaman 22 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



	sebanyak 2 buah.
Setting out sebanyak 1 unit seharga Rp. 2.500.000,-.	Fiktif. Setting out sebanyak 1 unit tidak pernah dilakukan pembelian.
Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 54.076.000,-.	Berdasarkan buku catatan bendahara untuk item pembayaran upah tenaga kerja tercatat Rp. 45.535.000,- yang sudah termasuk di dalamnya pembayaran upah tenaga kerja, uang makan, uang rokok, sewa alat berat, sewa mobil pick-up.

Bahwa oleh karena Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2019 dan 2020 belum juga selesai dan belum tersambung ke seluruh dusun yang berada di Gampong Teureubeh, maka pada tahun 2020 kembali dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong untuk melakukan pembahasan kegiatan pembangunan Gampong Teureubeh pada tahun anggaran 2021, dengan salah satu program yang dibahas adalah lanjutan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga, dan masyarakat meminta agar saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA melaksanakan musyawarah umum yang dihadiri oleh masyarakat guna menyampaikan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan khususnya terhadap kegiatan pembangunan jaringan air bersih tersebut, karena pada tahun 2019 dan 2020 saksi LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik tidak pernah memasang baliho APBG/APBG-Perubahan Gampong Teureubeh di Kantor Desa ataupun di tempat umum lainnya yang berakibat masyarakat tidak mengetahui perihal APBG/APBG-Perubahan Gampong Teureubeh, namun saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA tidak mengindahkan permintaan masyarakat tersebut. Pada Musrenbang Gampong yang dihadiri oleh perangkat gampong antara lain saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik, saksi SAMSURI selaku Sekretaris Desa, Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA, serta perangkat gampong lainnya, selain dari perangkat gampong pada Musrenbang tersebut juga dihadiri oleh saksi SAIDI GADENG selaku Ketua Tuha Peut beserta Sekretaris dan anggota, 5 (lima) orang Kepala Dusun, saksi NIDA SURAYA selaku Pendamping Desa Pemberdayaan, saksi SYARKAWI selaku Pendamping Lokal Desa, saksi MOHD. FADIL selaku Pendamping Desa, perwakilan dari Kantor Kecamatan, pada akhirnya menyetujui dan menetapkan dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021, dengan nama kegiatan *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga* dengan anggaran sebesar Rp. 601.662.000,- (Enam ratus satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD)/APBN, dan terjadi perubahan yang diatur dalam Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021 yang anggarannya berkurang menjadi Rp. 507.440.900,- (Lima ratus tujuh juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik tidak ada menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan kegiatan *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga* tahun anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa pada tahap perencanaan *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga* tahun anggaran 2021, saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA meminta bantuan saksi SYAHRIAL untuk pembuatan gambar rencana dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan hasil bahwa anggaran sebesar Rp. 601.662.000,- (Enam ratus satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan pemasangan pipa PVC 6" Rucika sepanjang 2.209 meter, sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat tapi tidak ditandatangani oleh saksi SYAHRIAL, ST selaku Tenaga Teknik Perencanaan, dan diketahui tapi tidak ditandatangani oleh saksi LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik Gampong Teureubeh, kegiatan *pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga* tahun 2021 merupakan jenis kegiatan pemasangan pipa air bersih dengan item pekerjaan sebagai berikut:

- Bahan	: Rp.469.445.000,-
- Alat	: Rp. 0,-
- Upah	: Rp.120.420.000,-
- <u>Operasional</u>	: <u>Rp. 11.797.000,- +</u>
	Rp. 601.662.000,-

Halaman 24 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penyusunan RAB saksi SYAHRIAL, ST tanpa menggunakan informasi harga pasar setempat karena survey memang tidak pernah dilakukan, dan atas pekerjaan perencanaan tersebut saksi SYAHRIAL dibayar sebesar Rp. 11.797.000,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran dilaksanakan dengan pembelian langsung pada Toko Bangunan Jasa Saudaramiliksaksi AZHARI, seharusnya dengan nilai sebesar Rp. 469.445.000,- (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau di atas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa, namun pelaksanaannya dilakukan dengan cara pembelian langsung oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA.
- Pada tahap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 1. Pipa PVC 6" merek Rucika dibeli oleh saksi MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA kepada saksi AZHARI pemilik toko Jasa Saudara yang beralamat di daerah Seulimeum, sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) batang dengan harga Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per batang sudah termasuk ongkos antar pipa ke titik pengumpulan pipa yakni di Dusun Iom Gampong Teureubeh.
 2. Pada awalnya jalur-jalur yang akan dipasang pipa akan digali dengan tenaga manusia, namun karena lokasi yang tidak datar maka disepakati penggalian menggunakan alat berat (excavator), setelah dilakukan penggalian jalur pemasangan lalu pipa-pipa dibawa dari titik kumpul yang terletak di dusun IOM tepatnya didepan rumah saksi MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA menuju lokasi pemasangan dengan cara diangkut oleh para pekerja dan karena lokasi yang cukup jauh maka disepakati pengangkutan dengan menggunakan mobil pick-up, pada saat penyambungan pipa didampingi oleh warga gampong Teureubeh yang bernama saksi MARSYUDIN karena saksi MARSYUDIN bekerja di PDAM Tirta Montala Cabang Jantho dan mengerti tentang perpipaan, setelah pipa-pipa disambungkan lalu dilakukan penimbunan jalur-jalur tersebut.

Halaman 25 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan telah membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Desa Tahap I tahun 2021, untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan Perpipaan Air Bersih, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 306.321.800,- (tiga ratus enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0058/SPP/15.2001/2021 tanggal 16 November 2021 sebesar Rp. 306.321.800,- (tiga ratus enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang diajukan dan ditandatangani oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan (tidak ada SK pengangkatan TPK), kemudian tidak diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong karena hanya disuruh menandatangani dokumen tersebut oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA, lalu disetujui dan ditandatangani oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.
 - b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang ditandatangani oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 16 November 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Samsuri Teureubeh 00129/KWT/15.2001/2021	Upah kerja pembangunan pipanisasi air bersih.	45.369.900,-
2.	Tgk. Azhari Seulimeun 00130/KWT/15.2001/2021	Material pabrian pembangunan pipanisasi air bersih.	243.554.900,-
3.	Syahril, ST Banda Aceh 00131/KWT/15.2001/2021	Biaya Desain dan RAB.	11.797.000,-
4.	Tgk. Azhari Seulimeun 00129/KWT/15.2001/2021	Material alam pembangunan pipanisasi.	5.600.000,-
Total			306.321.800,-

- c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00129/KWT/15.2001/2021 dari Terdakwa MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Bendahara kepada saksi SAMSURI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah kerja dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



- Nilai : Rp. 45.369.900,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 0,-
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 45.369.900,-

d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00130/KWT/15.2001/2021 dari Terdakwa MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran material pabrikaan dalam kegiatan pembangunan/-rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp.243.554.900,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 22.141.354,- (bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPh : Rp. 3.321.203,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 218.092.343,-

e. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00131/KWT/15.2001/2021 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi SYAHRIAL, ST sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran biaya desain dan RAB dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 11.797.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 235.940,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 11.561.060,-

f. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00132/KWT/15.2001/2021 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran material alam pembangunan pipanisasi dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 5.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pot Pajak PPN : Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 76.464,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 480.000,- (bukti setor terlampir)
- Dibayarkan : Rp. 5.043.636,-

Selanjutnya, pada Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Desa Tahap III kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan PIPANISASI Air Bersih tahun 2021 yang dibuat oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 215.091.000,- (dua ratus lima belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0062/SPP/15.2001/2021 tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp. 201.119.100,- (dua ratus satu juta tiga seratus sembilan belas ribu seratus rupiah), yang diajukan dan ditandatangani oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan (tidak ada SK pengangkatan TPK), kemudian tidak diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong karena hanya disuruh menandatangani dokumen tersebut oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA, lalu disetujui dan ditandatangani oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.
- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang ditandatangani oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 16 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Samsuri Teureubeh 00137/KWT/15.2001/2021	Pipanisasi air bersih.	44.990.100,-
2.	Tgk. Azhari Seulimeun 00138/KWT/15.2001/2021	Material pabrikan pipanisasi air bersih.	155.279.000,-
3.	Syahrial Lambaro 00139/KWT/15.2001/2021	Cetak papan proyek dan batu prasasti.	850.000,-
Total			201.119.100,-

- c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00137/KWT/15.2001/2021 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi SAMSURI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah kerja dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/

Halaman 28 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 44.990.100,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 0,-
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 45.369.900,-

d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00138/KWT/15.2001/2021 dari Terdakwa MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran material pabrikaan dalam kegiatan pembangunan/-rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp.155.279.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 14.116.273,- (bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPh : Rp. 2.117.441,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 139.045.286,-

e. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00139/KWT/15.2001/2021 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi SYAHRIAL sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran cetak papan proyek dan batu prasasti dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 850.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 17.000,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 833.000,-

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap I dan Tahap III tahun anggaran 2021 yang dibuat oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA dengan sepengetahuan saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA, tidak dibuat dan tidak dilaporkan sesuai dengan bukti pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang sebenarnya, Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara meminta faktur atau kwitansi kosong kepada saksi AZHARI selaku pemilik toko bangunan Jasa Saudara, kemudian mengisi sendiri faktur-faktur belanja dan kwitansi pembayaran tersebut dengan menyesuaikan atau menyamakan antara faktur belanja barang/material dan kwitansi pembayaran dengan anggaran yang tersedia pada APBG dan APBG-Perubahan tahun 2021. Yang mengakibatkan terjadi penyimpangan berupa ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan fakta pada pelaksanaan pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Dana	Fakta Sebenarnya
Pembelian 1734 meter pipa PVC 6" seharga Rp. 213.000,- per meter.	Adanya pembelian 240 batang (sama dengan 1440 meter) pipa PVC 6" seharga Rp. 1.280.000,- per batang.
Pembelian 80 m ³ pasir urug seharga Rp. 70.000,- per kubik.	Hanya ditemukan pembelian 4 m ³ pasir urug seharga Rp. 66.805,- per kubik.
Pembelian 35 liter minyak pelumas seharga Rp. 45.000,- per liter.	Fiktif. Minyak pelumas tidak pernah dilakukan pembelian.
Pembelian 4,6 meter pipa D 6" seharga Rp. 535.000,- per meter.	Fiktif. Pipa D 6" tidak pernah dilakukan pembelian.
Pembelian setting out sebanyak 1 unit seharga Rp. 1.500.000,-	Fiktif. Setting out sebanyak 1 unit seharga tidak pernah dilakukan pembelian.
Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 90.360.000,-	Berdasarkan buku catatan bendahara untuk item pembayaran upah tenaga kerja tercatat Rp. 60.360.000,- yang sudah termasuk didalamnya pembayaran upah tenaga kerja, uang makan, uang rokok, sewa alat berat, sewa mobil pick-up.

- Bahwa dengan tidak ditunjuk dan ditetapkannya TPK pada pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik, tidak pernah dibuat dan dilaporkannya perkembangan pekerjaan kepada Keuchik dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan juga tidak pernah dibuat, hal tersebut terjadi karena saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik mempercayakan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan/-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 kepada Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA yang menjabat sebagai Kasi Keuangan yang juga merupakan adik kandung dari saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA, seharusnya sesuai dengan ketentuan Kaur Keuangan tidak boleh terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA bersama dengan saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA bertentangan dengan:
 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Pasal 3
Ayat (1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 26
Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, melaksanakan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang: mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala desa berkewajiban: melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Pasal 1
Angka 5 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 - Pasal 2

Halaman 31 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



- Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 51
- Ayat (2) Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- Ayat (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 63
- Ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharawan.
- Ayat (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
4. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Pada lampiran menjelaskan, antara lain:
- BAB I Pendahuluan huruf C Pengertian Umum
- Angka 5 Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
- Angka 6 Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
- Angka 7 Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
- Angka 8 Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan



unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

- BAB II Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola huruf A
Ketentuan Umum

Angka 1 Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

- BAB II Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola huruf C
Pelaksanaan

Angka 1 Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola.

Angka 2 Kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.

Angka 3 Khusus untuk pekerjaan konstruksi:

- a. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
- b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
- c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

- BAB III Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa huruf A Ketentuan Umum.

Angka 1 Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.

- BAB III Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa huruf B Rencana Pelaksanaan, TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:



Angka 1 Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.

Angka 2 Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.

Angka 4 Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

- BAB III Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa huruf C Pelaksanaan.

Angka 1 huruf c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah):

5. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Pasal 1

Angka 13 Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Angka 16 Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.

Angka 19 Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengandikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

- Pasal 2 Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip:

a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.



- b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat.
- d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
- f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
- g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan.
- h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
- i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 3 Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan.

- Pasal 8 Para pihak dalam pengadaan terdiri atas :

- a. Kepala Desa.
- b. Kasi/Kaur.
- c. TPK.
- d. Masyarakat.

Halaman 35 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



- e. Penyedia
- Pasal 9 Tugas Kepala Desa dalam pengadaan adalah:
 - a. Menetapkan TPK hasil Musrenbangdes.
- Pasal 10
- Ayat (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan.
- Pasal 11
- Ayat (5) Tugas TPK dalam pengadaan adalah:
 - a. Melaksanakan swakelola.
 - b. Menyusun dokumen lelang.
 - c. Mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia.
 - d. Memilih dan menetapkan penyedia.
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan
- 6. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar
 - Pasal 1
 - Angka 5 Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.
 - Angka 8 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
 - Angka 13 Bendahara gampong adalah perangkat gampong yang ditunjuk oleh Keuchik untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawaban keuangan gampong dalam rangka pelaksanaan APBG.
 - Angka 15 Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK yang Tim yang ditetapkan oleh Keuchik dalam bentuk Keputusan Keuchik terdiri dari unsur Pemerintah



Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

- Pasal 9

Ayat (1) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan melalui penyedia barang/jasa, meliputi:

- a. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan data harga pasar.
- b. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan.
- c. Spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan.
- d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja.

Ayat (4) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui penyedia barang/jasa.

- Pasal 12 Pembayaran atas pelaksanaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 13

Ayat (1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan TPK kepada Keuchik berupa laporan mingguan.

Ayat (2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai atau sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Keuchik dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

7. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar.

- Pasal 4

Ayat (1) Keuangan Gampong dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



Ayat (2) Keuchik wajib menginformasikan setiap anggaran gampong kepada masyarakat melalui sarana informasi publik.

- Pasal 10

Ayat (2) b Kaur Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi, menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan gampong dan pengeluaran gampong dalam rangka pelaksanaan APBG.

8. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar

- Pasal 1

Angka 12 Pengadaan barang/jasa di gampong yang selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah gampong, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Angka 18 Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Angka 23 Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

- Pasal 9 Para pihak dalam pengadaan terdiri dari:

- a. Keuchik.
- b. Kasi/Kaur.
- c. TPK.
- d. Masyarakat.
- e. Penyedia.

- Pasal 10

Huruf a Tugas Keuchik dalam pengadaan adalah menetapkan TPK hasil Musrenbang Gampong.

- Pasal 11

Ayat (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan.



- Pasal 23
 - Ayat (1) Lelang dilaksanakan untuk pengadaan di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Pasal 33
 - Ayat (1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
 - a. kemajuan pelaksanaan pengadaan.
 - b. pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
 - Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukungnya.
 - Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan pengadaan:
 - a. Melalui swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), atau.
 - b. Melalui penyedia dengan menandatangani BAST.
 - Ayat (4) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Keuchik dengan berita acara penyerahan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA bersama dengan saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA sebagaimana tersebut di atas, telah menguntungkan/memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang secara nyata sebagaimana pengakuan dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA bahwa uang anggaran sisa yang diperoleh dari hasil manipulasi pembuatan Laporan Hasil Pertanggungjawaban Dana (LPD) kegiatan 2019, 2020, dan 2021 dipergunakan oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA untuk keperluan pribadi dan keperluan gampong lainnya, dan saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA ada meminta uang kepada Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA dan Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA memberikan uang tersebut kepada saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA, serta pada tahun 2021 Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA memberikan uang tersebut sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang dipinjam oleh Sdr. Furqan;
- Bahwa Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA bersama dengan saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 212.357.930,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Surat Inspektur Pemerintah Aceh Nomor:

Halaman 39 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/002/PKKN/IA-IRSUS/2022 tanggal 23 September 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Gampong Teureubeh Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 s.d 2022, dengan perincian sebagai berikut:

No	Pekerjaan/Material	Jumlah Kerugian (Rp)	Keterangan
A	Tahun 2019		
1	Pipa PVC Dia 6' AW	32.145.455,00	Pertanggungjawabantidakbenar
2	Pembelian Pipa Galvanis 6"	14.327.273,00	Fiktif
3	Kawat Beronjong	6.783.068,00	Fiktif
4	Stop Kran Kuningan	3.134.091,00	Fiktif
5	Batu gunung/kali	3.082.594,00	LPJ fiktif/ material tidakdibeli
6	Upah Tenaga Kerja	10.080.000,00	LPJ berbedadengansebenarnya
Jumlah kerugian Tahun 2019		69.552.481,00	
B	Tahun 2020		
1	Batu kali untuk beronjong UK ≤ 100kg	21.473.182,00	LPJ fiktif/ material tidakdibeli
2	Pembelian Pipa Galvanis 6"	27.496.114,00	Pertanggungjawabantidakbenar
3	Flange Soket besi 6"	5.394.545,00	Pertanggungjawabantidakbenar
4	Pengelasan flange socket 6"	5.436.364,00	Pertanggungjawabantidakbenar
5	Kereta sorong	734.273,00	Fiktif
6	Kawat Beronjong 0,4 mm	1.709.045,00	Pertanggungjawabantidakbenar
7	BetonTrush Block/beton pipa perlintasan	2.149.091,00	Fiktif
8	Pekerjaan Persiapan	895.455,00	Fiktif
9	Air realase Valve 2"	4.074.318,00	Fiktif
10	Setting Out	2.238.636,00	Fiktif
11	Upah Tenaga Kerja	8.541.000,00	LPJ berbedadengansebenarnya
Jumlah kerugian Tahun 2020		80.142.023,00	
C	Tahun 2021		
1	pipa PVC Dia 6' AW	23.528.973,00	Pertanggungjawaban tidak benar
2	Pasir Urug	4.177.216,00	Fiktif
3	Minyak Pelumas	1.410.341,00	Fiktif
4	Pipa D 6 "	2.203.714,00	Fiktif
5	Seting out	1.343.182,00	Fiktif
6	Upah Tenaga Kerja	30.000.000,00	LPJ berbeda dengan sebenarnya
Jumlah kerugian Tahun 2021		62.663.426,00	
Total kerugian		212.357.930,00	

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kepala Urusan Keuangan pada Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar Nomor 04 Tahun 2019, Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kabupaten Aceh Besar Nomor 03/GT/SK/TAHUN 2020, dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kabupaten Aceh Besar Nomor 04 Tahun 2021 yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan, yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

secara bersama-sama dengan saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kepala Desa pada Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/66/K/PD/2017 tentang Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar tanggal 28 November 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011) tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021 menerima penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan desa, Dana Desa (APBN) tersebut masuk ke rekening Bank Aceh Cabang Jantho, dengan nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 41 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Dana Desa (APBN) Tahun 2019.

Gampong Teureubeh menerima penyaluran Dana Desa sejumlah Rp. 890.628.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang masuk dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Besar sebanyak 3 (tiga) tahap, yakni:

- Tahap I

Berdasarkan SP2D Nomor 00910/SP2D/PPKD/2019 tanggal 16 Mei 2019, menerima 20% sebesar Rp.178.125.600,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembarlegalisir Cek No. AU587367 tanggal 29-05-2019 sejumlah Rp. 178.125.600,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap I ini tidak digunakan untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.

- Tahap II

Berdasarkan SP2D Nomor SP2D Nomor 02617/SP2D-PPKD/2019 tanggal 27 Agustus 2019, menerima 40% sebesar Rp. 356.251.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembarlegalisir Cek No. AU587370 tanggal 05-09-2019 sejumlah Rp. 356.251.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap II dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 351.100.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah).

- Tahap III

Berdasarkan SP2D Nomor 04046/SP2D/PPKD/2019 tanggal 7 November 2019, menerima 40% sebesar Rp. 356.251.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembarfotocopy Cek No. AU587374 tanggal 26-11-2019 sejumlahRp. 356.251.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap III dipergunakan untuk

Halaman 42 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 221.266.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penyaluran Dana Desa (APBN) Tahun 2020.

Gampong Teureubeh menerima penyaluran Dana Desa sebesar Rp. 903.057.000,- (sembilan ratus tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang masuk ke Rekening Kas Gampong Teureubeh sebanyak 3 (tiga) tahap, yakni:

- Tahap I

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp.365.545.600,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembarlegalisir Cek No. AV175327 tanggal 23-03-2020 sejumlah Rp.365.545.600,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap I dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 215.091.000,- (dua ratus lima belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

- * Tahap II.

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp.361.222.800,- (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembarlegalisir Cek No. AV175329 tanggal 07-07-2020 sejumlah Rp.361.222.800,- (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap II ini tidak digunakan untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.

- * Tahap III.

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp. 176.288.600,- (seratus tujuh puluh enam juta



dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. AV175331 tanggal 06-10-2020 sejumlah Rp. 176.288.600,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap III dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 112.786.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Penyaluran Dana Desa (APBN) Tahun 2021

Gampong Teureubeh menerima penyaluran Dana Desa sebesar Rp. 1.107.326.000,- (satu miliar seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang masuk ke Rekening Kas Gampong Teureubeh sebanyak 3 (tiga) tahap, yakni:

- Tahap I

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp. 438.130.400,- (empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175335 tanggal 08-03-2021 sejumlah Rp. 453.149.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap II ini tidak digunakan untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.

- Tahap II

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp. 231.065.200,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar Cek No. AV510226 tanggal 16-12-2021 sejumlah Rp. 231.065.200,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap III dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp.



306.321.800,- (tiga ratus enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

- Tahap III

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp.438.130.400,- (empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175344 tanggal 01-09-2021 sejumlah Rp. 438.711.800,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap II dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 201.119.100,- (dua ratus satu juta tiga seratus sembilan belas ribu seratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menjelaskan, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa pada akhir tahun 2018 dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong untuk melakukan pembahasan kegiatan pembangunan Gampong Teureubeh pada tahun 2019. Musrenbang Gampong tersebut dihadiri oleh perangkat gampong antara lain: saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik, saksi SAMSURI selaku Sekretaris Desa, Terdakwa MUSTAFA Bin M. YAHYA, serta perangkat gampong lainnya, selain dari perangkat gampong pada Musrenbang tersebut juga dihadiri oleh saksi SAIDI GADENG selaku Ketua Tuha Peut beserta Sekretaris dan anggota, 5 (lima) orang Kepala Dusun, saksi NIDA SURAYA selaku Pendamping Desa Pemberdayaan, saksi SYARKAWI selaku Pendamping Lokal Desa, saksi MOHD. FADIL selaku Pendamping Desa, perwakilan dari Kantor Kecamatan.
- Bahwa pada Musrenbang tersebut, saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA menyampaikan rencana program pembangunan jaringan air bersih yang

Halaman 45 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



merupakan permintaan dari masyarakat gampong Teureubeh yang menginginkan adanya jaringan air bersih milik gampong yang bertujuan untuk mengakomodir keperluan air bersih untuk masyarakat 5 (lima) dusun yang berada di gampong Teureubeh, mengingat ada 1 (satu) dusun yakni Dusun Paya Sukon yang belum mendapatkan air bersih dari PDAM Tirta Montala, sedangkan 4 (empat) dusun lainnya yakni Dusun Gampong, Dusun IOM, Dusun Care dan Dusun Blang Daroh yang sudah mendapatkan air bersih dari PDAM juga menginginkan memiliki jaringan air bersih milik gampong mengingat warga dari 4 (empat) dusun tersebut tidak sanggup untuk membayar tagihan PDAM. Pada rapat tersebut saksi SAIDI GADENG selaku Ketua Tuha Peut beserta Sekretaris dan anggotanya menanyakan sehubungan dengan program pembangunan jaringan air bersih tersebut, apakah pipa tersebut akan disambungkan ke jaringan pipa milik PDAM Tirta Montala atau dibuatkan jaringan tersendiri agar bisa masuk ke rumah warga, dan jawaban dari saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA pada saat itu menjelaskan bahwa terkait hal tersebut sudah tidak ada kendala lagi karena sudah disetujui oleh pihak PDAM Tirta Montala dan juga sudah menjumpai Bapak Bupati terkait pemasangan pipanisasi tersebut, dengan jawaban saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA yang menyakinkan maka usulan pembangunan jaringan air bersih tersebut disetujui dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Teureubeh Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teureubeh Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Desa Teureubeh Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teureubeh Tahun Anggaran 2019, dengan nama kegiatan *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga* dengan anggaran sebesar Rp. 572.366.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD)/APBN.

- Bahwa saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik tidak ada menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.



- Bahwa pada tahap perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019, saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA meminta bantuan saksi ZULFIKAR untuk pembuatan gambar rencana dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan hasil bahwa anggaran sebesar Rp. 572.366.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan pemasangan pipa sepanjang 2.000 meter, sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Nomor:...../RAB/P3MD/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Herizal, ST selaku Tim Teknik Perencanaan, disetujui oleh saksi SAMSURI selaku Tim Pengelola Kegiatan P3MD, dan diketahui oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik Gampong Teureubeh, kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga tahun 2019 merupakan jenis kegiatan pemipaan air bersih dengan item pekerjaan beserta RAB-nya sebagai berikut:

- Bahan	: Rp.471.746.000,-
- Alat	: Rp. 460.000,-
- <u>Upah</u>	: <u>Rp. 100.160.000,-</u> +
	Rp. 572.366.000,-

Dalam penyusunan RAB saksi ZULFIKAR memperoleh informasi harga pasar setempat melalui harga pasar setempat yang dilakukan oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik bersama dengan Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan dan saksi M. ZUBIR selaku Kasi Pelayanan. Seharusnya pelaksanaan survey harga pasar setempat seharusnya menjadi tugas TPK, dan survey hanya dilakukan untuk satu jenis bahan material saja yaitu pipa PVC 6" AW merek Rucika, dan atas pekerjaan perencanaan tersebut saksi ZULFIKAR dibayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan dengan pembelian langsung pada Toko Bangunan Jasa Saudara milik saksi AZHARI, seharusnya dengan nilai sebesar Rp. 472.206.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam ribu rupiah) atau di atas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa, namun pada



pelaksanaannya dilakukan dengan cara pembelian langsung oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA.

- Bahwa pada tahap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/-Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pipa PVC 6" merek Rucika dibeli oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA kepada saksi AZHARI pemilik toko Jasa Saudara yang beralamat di daerah Seulimeum, dengan harga Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) per batang sudah termasuk ongkos antar pipa ke titik pengumpulan pipa yakni di Dusun lom Gampong Teureubeh.

2. Pada awalnya jalur-jalur yang akan dipasang pipa akan digali dengan tenaga manusia, namun karena lokasi yang tidak datar maka disepakati penggalian menggunakan alat berat (excavator), setelah dilakukan penggalian jalur pemasangan lalu pipa-pipa dibawa dari titik kumpul yang terletak di dusun IOM tepatnya didepan rumah Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA menuju lokasi pemasangan dengan cara diangkut oleh para pekerja dan karena lokasi yang cukup jauh maka disepakati pengangkutan dengan menggunakan mobil pick-up, pada saat penyambungan pipa didampingi oleh warga gampong Teureubeh yang bernama saksi MARSYUDIN karena saksi MARSYUDIN bekerja di PDAM Tirta Montala Cabang Jantho dan mengerti tentang perpipaan, setelah pipa-pipa disambungkan lalu dilakukan penimbunan jalur-jalur tersebut.

3. Selanjutnya dilakukan uji coba pipa dengan cara mengalirkan air dari *intake* namun air tidak mengalir dikarenakan terdapat permukaan pemasangan pipa yang lebih tinggi dari *intake*, namun tidak langsung diperbaiki pada tahun 2019 karena saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA beralasan dana tahun 2019 sudah tidak ada lagi dan perbaikan menunggu dana tahun berikutnya.

- Bahwa Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap II tahun 2019 untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan Pipanisasi Air Bersih, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 351.100.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

Halaman 48 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor: 0018/SPP/15.2001/2019 tanggal 5 September 2019 sebesar Rp. 351.100.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah), yang diajukan oleh saksi M. ZUBIR selaku Pelaksana Kegiatan (tidak ada SK pengangkatan TPK), kemudian saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong tidak melakukan verifikasi karena hanya disuruh untuk menandatangani dokumen tersebut oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA, lalu disetujui oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh saksi MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.
- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang ditandatangani oleh saksi M. ZUBIR selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 5 September 2019, dengan rincian sebagai berikut :

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Azhari, AG Seulimeun 00035/KWT/15.2001/2019	Pengadaan material pabrikan (Pipa PVC 6").	350.400.000,-
2.	Zulfikar Banda Aceh 00036/KWT/15.2001/2019	Cetak papan proyek dan batu prasasti.	700.000,-
Total			351.100.000,-

- c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00035/KWT/15.2001/2019 dari Terdakwa MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi Azhari, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian pipa PVC 6" sebanyak 292 batang dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi dari Toko Jasa Saudara, dengan catatan keuangan sebagai berikut:
 - Nilai : Rp.350.400.000,-
 - Pot Pajak PPN : Rp.31.854.546,-(bukti setor terlampir)
 - Pot Pajak PPh : Rp.4.778.182,-(bukti setor terlampir)
 - Pot lainnya : Rp. 0,-
 - Dibayarkan : Rp. 313.767.272,-
- d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00036/KWT/15.2001/2019 dari Terdakwa Mustafa selaku Bendahara kepada Zulfikar (Mitra Arsitek) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk cetak papan proyek dan batu prasasti dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/-peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi

Halaman 49 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



juga dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 700.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 0,-
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 700.000,-

Selanjutnya, pada Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap III kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan PIPANISASI Air Bersih tahun 2019 yang dibuat oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 221.266.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0035/SPP/15.2001/2019 tanggal 26 November 2019 sebesar Rp. 221.266.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang diajukan dan ditandatangani oleh saksi M. ZUBIR selaku Pelaksana Kegiatan, kemudian tidak diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong karena hanya disuruh untuk menandatangani dokumen tersebut oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA, lalu disetujui oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan, dengan rincian:

- Upah tenaga kerja : Rp. 100.160.000,-
- Bahan baku/ material : Rp.121.106.000,-

b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang ditandatangani oleh saksi M. ZUBIR selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 26 November 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Marsyuddin Teureubeh 00070/KWT/15.2001/2019	Upah kerja pipa	100.106.000,-
2.	Tgk. Azhari Seulimeum 00071/KWT/15.2001/2019	Pembelian material pabrikasi pipa	115.716.000,-
3.	Tgk. Azhari Teureubeh 00072/KWT/15.2001/2019	Pembelian material alam pipa	5.390.000,-



Total	221.266.000,-
-------	---------------

c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00071/KWT/15.2001/2019 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material pabrikan pipa dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi dari Toko Jasa Saudara, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 115.716.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp.10.519.636,-(bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPh : Rp.1.577.945,-(bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 103.618.419,-

d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00072/KWT/15.2001/2019 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material alam pipa dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi dari Toko Jasa Saudara, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 5.390.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 73.500,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 290.000,- (bukti setor terlampir)
- Dibayarkan : Rp. 5.026.500,-

e. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00070/KWT/15.2001/2019 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi MARSYUDDIN sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 100.106.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 0,-
- Pot lainnya : Rp. 0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibayarkan : Rp. 100.106.000,-

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap II dan Tahap III pada tahun anggaran 2019 yang dibuat oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA dengan sepengetahuan saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA, tidak dibuat dan tidak dilaporkan sesuai dengan bukti pembayaran sah yang sebenarnya, Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara meminta faktur atau kwitansi kosong kepada saksi AZHARI selaku pemilik toko bangunan Jasa Saudara, kemudian mengisi sendiri faktur-faktur belanja dan kwitansi pembayaran tersebut dengan menyesuaikan atau menyamakan antara faktur belanja barang/material dan kwitansi pembayaran dengan anggaran yang tersedia pada APBG dan APBG-Perubahan tahun 2019, dan saksi MARSYUDDIN tidak pernah menandatangani tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00070/KWT/15.2001/2019 sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga. Yang mengakibatkan terjadi penyimpangan berupa ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan fakta pada pelaksanaan pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Dana	Fakta Sebenarnya
Pembelian 340 batang pipa PVC 6" Rucika seharga Rp. 1.200.000,- per batang.	Pipa PVC 6" merek Rucika dibeli oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA kepada saksi AZHARI sebanyak 340 barang dengan harga Rp. 980.000,- per batang dan sudah termasuk ongkos angkut, bukan dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- per batang sebagaimana dokumen pada pertanggungjawaban.
Pembelian 5 batang pipa Galvanois 6" seharga Rp. 3.200.000,- per batang.	Fiktif. Tidak ada pembelian 5 batang pipa Galvanis 6" seharga Rp. 3.200.000,- per batang dan tidak ada pekerjaan pemasangan pipa Galvanis 6" pada tahun 2019.
Pembelian 15 unit kawat beronjong seharga Rp. 505.000,- per unit.	Fiktif. Tidak ada pembelian 15 unit kawat beronjong seharga Rp. 505.000,- karena tidak ada pekerjaan pemasangan kawat

Halaman 52 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



	beronjong pada tahun 2019.
Pembelian 6 buah stop kran kuningan seharga Rp. 700.000,-	Hanya dilakukan pembelian 1 buah stop kran kuningan, sedangkan 5 buah stop kran tidak pernah dibeli.
Pembelian 17 m ³ batu gunung/kali seharga Rp. 190.000,- per kubik.	Fiktif. Tidak ada pembelian 17 m ³ batu gunung/kali seharga Rp. 190.000,- per kubik, karena tidak ada pekerjaan pemasangan kawat beronjong pada tahun 2019.
Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 100.160.000,-	Berdasarkan buku catatan bendahara untuk item pembayaran upah tenaga kerja tercatat Rp. 90.080.000,- yang sudah termasuk di dalamnya pembayaran upah tenaga kerja, uang makan, uang rokok, sewa alat berat, sewa mobil pick-up.

- Bahwa karena pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2019 belum tersambung ke seluruh dusun yang berada di gampong Teureubeh, maka pada tahun 2019 kembali dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong untuk melakukan pembahasan kegiatan pembangunan pada Gampong Teureubeh tahun anggaran 2020, dengan salah satu pembahasan yaitu lanjutan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga. Pada Musrenbang Gampong tersebut dihadiri oleh perangkat gampong antara lain: saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik, saksi SAMSURI selaku Sekretaris Desa, Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA, serta perangkat gampong lainnya, selain dari perangkat gampong pada Musrenbang tersebut juga dihadiri oleh saksi SAIDI GADENG selaku Ketua Tuha Peut beserta Sekretaris dan anggota, 5 (lima) orang Kepala Dusun, saksi NIDA SURAYA selaku Pendamping Desa Pemberdayaan, saksi SYARKAWI selaku Pendamping Lokal Desa, saksi MOHD. FADIL selaku Pendamping Desa, perwakilan dari Kantor Kecamatan. Hasil Musrenbang tersebut menyetujui dan menetapkan Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 22 Februari 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2020, dengan judul kegiatan *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga* dengan anggaran sebesar Rp. 596.307.300,- (lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus



tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD)/APBN, namun terjadi perubahan yang diatur dalam Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2020 yang anggarannya berkurang menjadi Rp. 327.877.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik tidak ada menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 18 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa pada tahap perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2020, saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA meminta bantuan saksi SYAHRIAL untuk pembuatan gambar rencana dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan hasil bahwa anggaran sebesar Rp. 327.877.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pekerjaan pemasangan pipa galvanis sepanjang 245 meter. Sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 20 Agustus 2020 yang dibuat tapi tidak ditandatangani oleh saksi SYAHRIAL, ST selaku Tenaga Teknik Perencanaan, dan diketahui tapi tidak ditandatangani oleh saksi LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik Gampong Teureubeh, kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga tahun 2020 merupakan jenis kegiatan perpipaan air bersih dengan item pekerjaan sebagai berikut:

- Bahan	: Rp.265.962.000,-
- Alat	: Rp. 1.410.000,-
- <u>Upah</u>	: Rp. 54.076.000,- +
	Rp. 327.877.000,-

Dalam penyusunan RAB saksi SYAHRIAL, ST memperoleh informasi harga pasar setempat melalui harga pasar setempat yang dilakukan oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik bersama dengan Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan dan saksi M. ZUBIR yang kemudian digantikan oleh saksi BAHLIAN selaku Kasi Pelayanan. Seharusnya pelaksanaan survey harga pasar setempat



seharusnya mejadi tugas TPK, dan survey hanya dilakukan untuk satu jenis bahan material saja yaitu pipa Galvanis 6"AW, dan atas pekerjaan perencanaan tersebut saksi SYAHRIAL dibayar sebesar Rp. 6.429.000,- (enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran dilaksanakan dengan pembelian langsung pada Toko Bangunan Jasa Saudara milik saksi AZHARI, seharusnya dengan nilai sebesar Rp. 267.336.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa, namun pada pelaksanaannya dilakukan dengan cara pembelian langsung oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA
- Bahwa pada tahap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pipa Galvanis 6" dibeli oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA kepada saksi AZHARI pemilik toko Jasa Saudara yang beralamat di daerah Seulimeum, sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per batang sudah termasuk ongkos antar pipa ke titik pengumpulan pipa yakni di Dusun Iom Gampong Teureubeh.
 2. Pada awalnya jalur-jalur yang akan dipasang pipa akan digali dengan tenaga manusia, namun karena lokasi yang tidak datar maka disepakati penggalian menggunakan alat berat (exavator), setelah dilakukan penggalian jalur pemasangan lalu pipa-pipa dibawa dari titik kumpul yang terletak di dusun IOM tepatnya didepan rumah saksi MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA menuju lokasi pemasangan dengan cara diangkut oleh para pekerja dan karena lokasi yang cukup jauh maka disepakati pengangkutan dengan menggunakan mobil pick-up, pada saat penyambungan pipa didampingi oleh warga gampong Teureubeh yang bernama saksi MARSYUDIN karena saksi MARSYUDIN bekerja di PDAM Tirta Montala Cabang Jantho dan mengerti tentang perpipaian, setelah pipa-pipa disambungkan lalu dilakukan penimbunan jalur-jalur tersebut.
- Bahwa Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan telah membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Desa Tahap I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan Perpipaan Air Bersih, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 215.091.000,- (dua ratus lima belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0009/SPP/15.2001/2020 tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 215.091.000,- (dua ratus lima belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah), yang oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan (tidak ada SK pengangkatan TPK), kemudian tidak diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong karena hanya disuruh untuk mendandatangani dokumen tersebut oleh saksi MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA, lalu disetujui oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.
- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 23 Maret 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tgk. Azhari Seulimeun 00028/KWT/15.2001/2020	Pengadaan material pabrik.	215.091.000,-
Total			215.091.000,-

- c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00028/KWT/15.2001/2020 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara (tidak ditandatangani) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material pabrikan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi dari Toko Jasa Saudara, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 215.091.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 19.553.727,- (bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPH : Rp. 2.933.059,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 192.604.214,-

Selanjutnya, pada Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Desa Tahap III kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke



rumah tangga jenis kegiatan PIPANISASI Air Bersih tahun 2020 yang dibuat oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 174.288.600,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0034/SPP/15.2001/2020 tanggal 06 Oktober 2020 sebesar Rp. 112.786.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang diajukan oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan, tidak diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong karena hanya disuruh menandatangani dokumen tersebut oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) YAHYA, lalu disetujui oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.
- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/-rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang tidak ditandatangani oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 6 Oktober 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Darmawan Teureubeh 00084/KWT/15.2001/2020	Upah kerja pipanisasi air bersih.	54.076.000,-
2.	Syahrial, ST Banda Aceh 00085/KWT/15.2001/2020	Biaya Desain dan RAB.	6.429.000,-
3.	Tgk. Azhari Seulimeun 00095/KWT/15.2001/2020	Material alam pipa.	22.500.000,-
4.	Tgk. Azhari Seulimeun 00096/KWT/15.2001/2020	Material alam pipa.	29.781.000,-
Total			112.786.000,-

- c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00084/KWT/15.2001/2020 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada Sdr. Darmawan sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah kerja dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 54.076.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pot lainnya : Rp. 0,-
 - Dibayarkan : Rp. 54.076.000,-
- d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00085/KWT/15.2001/2020 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi SYAHRIAL, ST (tidak ditandatangani) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk biaya desain dan RAB dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi tanda terima, dengan catatan keuangan sebagai berikut:
- Nilai : Rp. 6.429.000,-
 - Pot Pajak PPN : Rp. 0,-
 - Pot Pajak PPh : Rp. 128.580,- (bukti setor terlampir)
 - Pot lainnya : Rp. 0,-
 - Dibayarkan : Rp. 6.300.420,-
- e. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00095/KWT/15.2001/2020 Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara (tidak ditandatangani) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material alam pipa dalam kegiatan pembangunan/-rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi tanda terima, dengan catatan keuangan sebagai berikut:
- Nilai : Rp. 22.500.000,-
 - Pot Pajak PPN : Rp. 0,-
 - Pot Pajak PPh : Rp. 306.818,- (bukti setor terlampir)
 - Pot lainnya : Rp. 720.000,- (bukti setor terlampir)
 - Dibayarkan : Rp. 21.473.182,-
- f. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00096/KWT/15.2001/2020 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara (tidak ditandatangani) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material alam pipa dalam kegiatan pembangunan/-rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi tanda terima, dengan catatan keuangan sebagai berikut :
- Nilai : Rp. 29.781.000,-
 - Pot Pajak PPN : Rp. 2.707.364,- (bukti setor terlampir)

Halaman 58 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pot Pajak PPh : Rp. 406.105,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 26.667.531,-

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap I dan Tahap III pada tahun anggaran 2020 yang dibuat oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA dengan sengetahuan saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA, tidak dibuat dan tidak dilaporkan sesuai dengan bukti pembayaran sah yang sebenarnya, Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara meminta faktur atau kwitansi kosong kepada saksi AZHARI selaku pemilik toko bangunan Jasa Saudara, kemudian mengisi sendiri faktur-faktur belanja dan kwitansi pembayaran tersebut dengan menyesuaikan atau menyamakan antara faktur belanja barang/material dan kwitansi pembayaran dengan anggaran yang tersedia pada APBG dan APBG-Perubahan tahun 2020. Yang mengakibatkan terjadi penyimpangan berupa ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan fakta pada pelaksanaan pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Dana	Fakta Sebenarnya
Pembelian batu kali untuk beronjong Uk. 100 kg sebanyak 90 m ³ seharga Rp. 250.000,- per kubik.	Fiktif. Batu kali tidak pernah dibeli kepada saksi AZHARI, batu kali yang dipergunakan untuk pekerjaan beronjong diperoleh dari sungai tempat akan dipasang beronjong.
Pembelian 251 meter pipa Galvanis 6" seharga Rp. 535.000,- per meter.	Adanya pembelian 53 batang (sama dengan 318 meter) pipa Galvanis 6" seharga Rp. 1.750.000,- per batang.
Pembelian 92 buah flange soket besi 6" seharga Rp. 300.000,-.	Adanya pembelian 92 buah flange soket besi 6" seharga Rp. 210.000,- per buah.
Pembayaran biaya pengelasan flange soket 6" dengan harga Rp. 200.000,- per titik.	Adanya pekerjaan pengelasan flange soket 6" dengan biaya Rp. 120.000,- per titik.
Pembelian 2 buah kereta sorong seharga Rp. 410.000,- per buah.	Fiktif. Tidak ada dibeli kereta sorong.
Pembelian kawat beronjong 0,4 mm sebanyak 780 kg seharga Rp. 26.500,- per kg.	Adanya pembelian kawat beronjong sebanyak 40 rak dengan harga Rp. 420.000,- per rak.
Adanya pembayaran beton trush block/-beton pipa perlintasan sebanyak 2 m ³ seharga Rp. 1.200.000,- per kubik.	Fiktif.
Adanya pembayaran pekerjaan persiapan	Fiktif.

Halaman 59 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



sebanyak 1 paket seharga Rp. 1.000.000,-	
Pembelian air release valve 2" sebanyak 2 buah seharga Rp. 2.275.000,- per buah.	Fiktif. Tidak ada dibeli air release valve 2" sebanyak 2 buah.
Setting out sebanyak 1 unit seharga Rp. 2.500.000,-.	Fiktif. Setting out sebanyak 1 unit tidak pernah dilakukan pembelian.
Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 54.076.000,-.	Berdasarkan buku catatan bendahara untuk item pembayaran upah tenaga kerja tercatat Rp. 45.535.000,- yang sudah termasuk di dalamnya pembayaran upah tenaga kerja, uang makan, uang rokok, sewa alat berat, sewa mobil pick-up.

- Bahwa oleh karena Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2019 dan 2020 belum juga selesai dan belum tersambung ke seluruh dusun yang berada di gampong Teureubeh, maka pada tahun 2020 kembali dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong untuk melakukan pembahasan kegiatan pembangunan Gampong Teureubeh pada tahun anggaran 2021, dengan salah satu program yang dibahas adalah lanjutan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga, dan masyarakat meminta agar saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA melaksanakan musyawarah umum yang dihadiri oleh masyarakat guna menyampaikan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan khususnya terhadap kegiatan pembangunan jaringan air bersih tersebut, karena pada tahun 2019 dan 2020 saksi LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik tidak pernah memasang baliho APBG/APBG-Perubahan Gampong Teureubeh di Kantor Desa ataupun di tempat umum lainnya yang berakibat masyarakat tidak mengetahui perihal APBG/APBG-Perubahan Gampong Teureubeh, namun saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA tidak mengindahkan permintaan masyarakat tersebut. Pada Musrenbang Gampong yang dihadiri oleh perangkat gampong antara lain: saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik, saksi SAMSURI selaku Sekretaris Desa, Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA, serta perangkat gampong lainnya, selain dari perangkat gampong pada Musrenbang tersebut juga dihadiri oleh saksi SAIDI GADENG selaku Ketua Tuha Peut beserta Sekretaris dan anggota, 5 (lima) orang Kepala Dusun, saksi NIDA SURAYA selaku Pendamping Desa Pemberdayaan, saksi SYARKAWI selaku Pendamping Lokal Desa, saksi



MOHD. FADIL selaku Pendamping Desa, perwakilan dari Kantor Kecamatan, pada akhirnya menyetujui dan menetapkan dalam Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021, dengan nama kegiatan *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga* dengan anggaran sebesar Rp. 601.662.000,- (Enam ratus satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD)/APBN, dan terjadi perubahan yang diatur dalam Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021 yang anggarannya berkurang menjadi Rp. 507.440.900,- (Lima ratus tujuh juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik tidak ada menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 18 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar.
- Pada tahap perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Tahun Anggaran 2021, saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA meminta bantuan saksi SYAHRIAL untuk pembuatan gambar rencana dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan hasil bahwa anggaran sebesar Rp. 601.662.000,- (Enam ratus satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan pemasangan pipa PVC 6" Rucika sepanjang 2.209 meter, sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat tapi tidak ditandatangani oleh saksi SYAHRIAL, ST selaku Tenaga Teknik Perencanaan, dan diketahui tapi tidak ditandatangani oleh saksi LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik Gampong Teureubeh, kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga tahun 2021 merupakan jenis kegiatan pemasangan pipa air bersih dengan item pekerjaan sebagai berikut:

- Bahan : Rp.469.445.000,-
- Alat : Rp. 0,-
- Upah : Rp.120.420.000,-



- Operasional : Rp. 11.797.000,- +
Rp. 601.662.000,-

Dalam penyusunan RAB saksi SYAHRIAL, ST tanpa menggunakan informasi harga pasar setempat karena survey memang tidak pernah dilakukan, dan atas pekerjaan perencanaan tersebut saksi SYAHRIAL dibayar sebesar Rp. 11.797.000,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/-Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran dilaksanakan dengan pembelian langsung pada Toko Bangunan Jasa Saudaramiliksaksi AZHARI, seharusnya dengan nilai sebesar Rp. 469.445.000,- (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau di atas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa, namun pelaksanaannya dilakukan dengan cara pembelian langsung oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA.
- Bahwa pada tahap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/-Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Pipa PVC 6" merek Rucika dibeli oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA kepada saksi AZHARI pemilik toko Jasa Saudara yang beralamat di daerah Seulimeum, sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) batang dengan harga Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per batang sudah termasuk ongkos antar pipa ke titik pengumpulan pipa yakni di Dusun Iom Gampong Teureubeh.
 2. Pada awalnya jalur-jalur yang akan dipasang pipa akan digali dengan tenaga manusia, namun karena lokasi yang tidak datar maka disepakati penggalian menggunakan alat berat (exavator), setelah dilakukan penggalian jalur pemasangan lalu pipa-pipa dibawa dari titik kumpul yang terletak di dusun IOM tepatnya di depan rumah Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA menuju lokasi pemasangan dengan cara diangkut oleh para pekerja dan karena lokasi yang cukup jauh maka disepakati pengangkutan dengan menggunakan mobil pick-up, pada saat penyambungan pipa didampingi oleh warga gampong Teureubeh yang bernama saksi MARSYUDIN karena saksi MARSYUDIN bekerja di PDAM Tirta Montala Cabang Jantho dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti tentang perpipaan, setelah pipa-pipa disambungkan lalu dilakukan penimbunan jalur-jalur tersebut.

- Bahwa Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan telah membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Desa Tahap I tahun 2021, untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan Perpipaan Air Bersih, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 306.321.800,- (tiga ratus enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0058/SPP/15.2001/2021 tanggal 16 November 2021 sebesar Rp. 306.321.800,- (tiga ratus enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang diajukan dan ditandatangani oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan (tidak ada SK pengangkatan TPK), kemudian tidak diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong karena hanya disuruh menandatangani dokumen tersebut oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA, lalu disetujui dan ditandatangani oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.
- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/-rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang ditandatangani oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 16 November 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Samsuri Teureubeh 00129/KWT/15.2001/2021	Upah kerja pembangunan pipanisasi air bersih.	45.369.900,-
2.	Tgk. Azhari Seulimeun 00130/KWT/15.2001/2021	Material pabrian pembangunan pipanisasi air bersih.	243.554.900,-
3.	Syahrial, ST Banda Aceh 00131/KWT/15.2001/2021	Biaya Desain dan RAB.	11.797.000,-
4.	Tgk. Azhari Seulimeun 00129/KWT/15.2001/2021	Material alam pembangunan pipanisasi.	5.600.000,-
Total			306.321.800,-

- c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00129/KWT/15.2001/2021 dari Terdakwa MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Bendahara kepada saksi SAMSURI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah kerja dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi



juga dengan daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 45.369.900,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 0,-
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 45.369.900,-

d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00130/KWT/15.2001/2021 dari Terdakwa MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran material pabrikan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp.243.554.900,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 22.141.354,- (bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPh : Rp. 3.321.203,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 218.092.343,-

e. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00131/KWT/15.2001/2021 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi SYAHRIAL, ST sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran biaya desain dan RAB dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 11.797.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 235.940,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 11.561.060,-

f. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00132/KWT/15.2001/2021 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran material alam pembangunan pipanisasi dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah



tangga, yang dilengkapi juga dengan dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 5.600.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 76.464,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 480.000,- (bukti setor terlampir)
- Dibayarkan : Rp. 5.043.636,-

Selanjutnya, pada Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Desa Tahap III kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan PIPANISASI Air Bersih tahun 2021 yang dibuat oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 215.091.000,- (dua ratus lima belas sembilan puluh satu ribu rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0062/SPP/15.2001/2021 tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp. 201.119.100,- (dua ratus satu juta tiga seratus sembilan belas ribu seratus rupiah), yang diajukan dan ditandatangani oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan (tidak ada SK pengangkatan TPK), kemudian tidak diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong karena hanya disuruh menandatangani dokumen tersebut oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA, lalu disetujui dan ditandatangani oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.
- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang ditandatangani oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 16 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Samsuri Teureubeh 00137/KWT/15.2001/2021	Pipanisasi air bersih.	44.990.100,-
2.	Tgk. Azhari Seulimeun 00138/KWT/15.2001/2021	Material pabrikan pipanisasi air bersih.	155.279.000,-
3.	Syahrial Lambaro 00139/KWT/15.2001/2021	Cetak papan proyek dan batu prasasti.	850.000,-
Total			201.119.100,-



c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00137/KWT/15.2001/2021 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi SAMSURI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah kerja dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai	: Rp. 44.990.100,-
- Pot Pajak PPN	: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh	: Rp. 0,-
- Pot lainnya	: Rp. 0,-
- Dibayarkan	: Rp. 45.369.900,-

d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00138/KWT/15.2001/2021 dari Terdakwa MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran material pabrikaan dalam kegiatan pembangunan/-rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai	: Rp.155.279.000,-
- Pot Pajak PPN	: Rp. 14.116.273,- (bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPh	: Rp. 2.117.441,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya	: Rp. 0,-
- Dibayarkan	: Rp. 139.045.286,-

e. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00139/KWT/15.2001/2021 dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi SYAHRIAL sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran cetak papan proyek dan batu prasasti dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai	: Rp. 850.000,-
- Pot Pajak PPN	: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh	: Rp. 17.000,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya	: Rp. 0,-
- Dibayarkan	: Rp. 833.000,-



- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap I dan Tahap III tahun anggaran 2021 yang dibuat oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA dengan sepengetahuan saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA, tidak dibuat dan tidak dilaporkan sesuai dengan bukti pembayaran sah yang sebenarnya, Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara meminta faktur atau kwitansi kosong kepada saksi AZHARI selaku pemilik toko bangunan Jasa Saudara, kemudian mengisi sendiri faktur-faktur belanja dan kwitansi pembayaran tersebut dengan menyesuaikan atau menyamakan antara faktur belanja barang/material dan kwitansi pembayaran dengan anggaran yang tersedia pada APBG dan APBG-Perubahan tahun 2021. Yang mengakibatkan terjadi penyimpangan berupa ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan fakta pada pelaksanaan pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Dana	Fakta Sebenarnya
Pembelian 1734 meter pipa PVC 6" seharga Rp. 213.000,- per meter.	Adanya pembelian 240 batang (sama dengan 1440 meter) pipa PVC 6" seharga Rp. 1.280.000,- per batang.
Pembelian 80 m ³ pasir urug seharga Rp. 70.000,- per kubik.	Hanya ditemukan pembelian 4 m ³ pasir urug seharga Rp. 66.805,- per kubik.
Pembelian 35 liter minyak pelumas seharga Rp. 45.000,- per liter.	Fiktif. Minyak pelumas tidak pernah dilakukan pembelian.
Pembelian 4,6 meter pipa D 6" seharga Rp. 535.000,- per meter.	Fiktif. Pipa D 6" tidak pernah dilakukan pembelian.
Pembelian setting out sebanyak 1 unit seharga Rp. 1.500.000,-	Fiktif. Setting out sebanyak 1 unit seharga tidak pernah dilakukan pembelian.
Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 90.360.000,-	Berdasarkan buku catatan bendahara untuk item pembayaran upah tenaga kerja tercatat Rp. 60.360.000,- yang sudah termasuk didalamnya pembayaran upah tenaga kerja, uang makan, uang rokok, sewa alat berat, sewa mobil pick-up.

- Bahwa dengan tidak ditunjuk dan ditetapkannya TPK pada pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 oleh saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik, tidak pernah



dibuat dan dilaporkannya perkembangan pekerjaan kepada Keuchik dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan juga tidak pernah dibuat, hal tersebut terjadi karena saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA selaku Keuchik mempercayakan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan/-Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 kepada Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA yang menjabat sebagai Kasi Keuangan yang juga merupakan adik kandung dari saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA, seharusnya sesuai dengan ketentuan Kaur Keuangan tidak boleh terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.

- Bahwa perbuatan saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA bersama dengan Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, dan bertentangan dengan:
 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Pasal 3
Ayat (1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 26
Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, melaksanakan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang: mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala desa berkewajiban: melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Pasal 1



Angka 5 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

- Pasal 2

Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 51

Ayat (2) Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Ayat (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 63

Ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharawan.

Ayat (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

4. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Pada lampiran menjelaskan, antara lain:

- BAB I Pendahuluan huruf C Pengertian Umum

Angka 5 Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

Angka 6 Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.



Angka 7 Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.

Angka 8 Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

- BAB II Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola huruf A Ketentuan Umum

Angka 1 Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

- BAB II Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola huruf C Pelaksanaan

Angka 1 Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola.

Angka 2 Kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.

Angka 3 Khusus untuk pekerjaan konstruksi:

a. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.

b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau

c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

- BAB III Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa huruf A Ketentuan Umum.

Angka 1 Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola



maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.

- BAB III Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa huruf B Rencana Pelaksanaan, TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

Angka 1 Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.

Angka 2 Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.

Angka 4 Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

- BAB III Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa huruf C Pelaksanaan.

Angka 1 huruf c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):

5. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Pasal 1.

Angka 13 Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Angka 16 Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.

Angka 19 Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengandikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

- Pasal 2. Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang



ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
 - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat.
 - d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
 - f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
 - g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan.
 - h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
 - i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 3 Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan.
 - Pasal 8 Para pihak dalam pengadaan terdiri atas :
 - a. Kepala Desa.

Halaman 72 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



- b. Kasi/Kaur.
- c. TPK.
- d. Masyarakat.
- e. Penyedia
- Pasal 9 Tugas Kepala Desa dalam pengadaan adalah:
 - a. Menetapkan TPK hasil Musrenbangdes.
- Pasal 10.
 - Ayat (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan.
- Pasal 11.
 - Ayat (5) Tugas TPK dalam pengadaan adalah:
 - a. Melaksanakan swakelola.
 - b. Menyusun dokumen lelang.
 - c. Mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia.
 - d. Memilih dan menetapkan penyedia.
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan
- 6. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar.
 - Pasal 1.
 - Angka 5 Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.
 - Angka 8 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
 - Angka 13 Bendahara gampong adalah perangkat gampong yang ditunjuk oleh Keuchik untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan gampong dalam rangka pelaksanaan APBG.



Angka 15 Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK yang Tim yang ditetapkan oleh Keuchik dalam bentuk Keputusan Keuchik terdiri dari unsur Pemerintah Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

- Pasal 9.

Ayat (1) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan melalui penyedia barang/jasa, meliputi:

- a. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan data harga pasar.
- b. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan.
- c. Spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan.
- d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja.

Ayat (4) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui penyedia barang/jasa.

- Pasal 12. Pembayaran atas pelaksanaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 13

Ayat (1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan TPK kepada Keuchik berupa laporan mingguan.

Ayat (2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai atau sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Keuchik dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

7. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar.

- Pasal 4



Ayat (1) Keuangan Gampong dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Ayat (2) Keuchik wajib menginformasikan setiap anggaran gampong kepada masyarakat melalui sarana informasi publik.

- Pasal 10

Ayat (2) b Kaur Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi, menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan gampong dan pengeluaran gampong dalam rangka pelaksanaan APBG.

8. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.

- Pasal 1

Angka 12 Pengadaan barang/jasa di gampong yang selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah gampong, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Angka 18 Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Angka 23 Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

- Pasal 9 Para pihak dalam pengadaan terdiri dari:

- a. Keuchik.
- b. Kasi/Kaur.
- c. TPK.
- d. Masyarakat.
- e. Penyedia.

- Pasal 10

Huruf a Tugas Keuchik dalam pengadaan adalah menetapkan TPK hasil Musrenbang Gampong.

Halaman 75 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



- Pasal 11
 - Ayat (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan.
- Pasal 23.
 - Ayat (1) Lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Pasal 33.
 - Ayat (1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
 - a. kemajuan pelaksanaan pengadaan.
 - b. pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
 - Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukungnya.
 - Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan pengadaan:
 - a. Melalui swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), atau
 - b. Melalui penyedia dengan menandatangani BAST.
 - Ayat (4) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Keuchik dengan berita acara penyerahan.

- Bahwa perbuatan saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA bersama dengan Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA sebagaimana tersebut di atas, telah menguntungkan/memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang secara nyata sebagaimana pengakuan dari Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA bahwa uang anggaran sisa yang diperoleh dari hasil manipulasi pembuatan Laporan Hasil Pertanggungjawaban Dana (LPD) kegiatan 2019, 2020, dan 2021 dipergunakan oleh Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA untuk keperluan pribadi dan keperluan gampong lainnya, dan saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA ada meminta uang kepada Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA dan Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA memberikan uang tersebut kepada saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA, serta pada tahun 2021 Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA memberikan uang tersebut sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang dipinjam oleh Sdr. Furqan.
- Bahwa saksi LUKMAN Bin (Alm) M. YAHYA bersama dengan Terdakwa MUSTAFA Bin (Alm) M. YAHYA mengakibatkan Negara mengalami

Halaman 76 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 212.357.930,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Surat Inspektur Pemerintah Aceh Nomor: 700/002/PKKN/IA-IRSUS/2022 tanggal 23 September 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Gampong Teureubeh Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 s.d 2022, dengan perincian sebagai berikut:

No	Pekerjaan/Material	Jumlah Kerugian (Rp)	Keterangan
A	Tahun 2019		
1	Pipa PVC Dia 6' AW	32.145.455,00	Pertanggungjawabantidakbenar
2	Pembelian Pipa Galvanis 6"	14.327.273,00	Fiktif
3	Kawat Beronjong	6.783.068,00	Fiktif
4	Stop Kran Kuningan	3.134.091,00	Fiktif
5	Batu gunung/kali	3.082.594,00	LPJ fiktif/ material tidakdibeli
6	Upah Tenaga Kerja	10.080.000,00	LPJ berbedadengansebenarnya
Jumlah kerugian Tahun 2019		69.552.481,00	
B	Tahun 2020		
1	Batu kali untuk beronjong UK ≤ 100 kg	21.473.182,00	LPJ fiktif/ material tidakdibeli
2	Pembelian Pipa Galvanis 6"	27.496.114,00	Pertanggungjawabantidakbenar
3	Flange Soket besi 6"	5.394.545,00	Pertanggungjawabantidakbenar
4	Pengelasan flange socket 6"	5.436.364,00	Pertanggungjawabantidakbenar
5	Kereta sorong	734.273,00	Fiktif
6	Kawat Beronjong 0,4 mm	1.709.045,00	Pertanggungjawabantidakbenar
7	Beton Trush Block/beton pipa perlintasan	2.149.091,00	Fiktif
8	Pekerjaan Persiapan	895.455,00	Fiktif
9	Air realase Valve 2"	4.074.318,00	Fiktif
10	Setting Out	2.238.636,00	Fiktif
11	Upah Tenaga Kerja	8.541.000,00	LPJ berbedadengansebenarnya
Jumlah kerugian Tahun 2020		80.142.023,00	
C	Tahun 2021		
1	pipa PVC Dia 6' AW	23.528.973,00	Pertanggungjawaban tidak benar
2	Pasir Urug	4.177.216,00	Fiktif
3	Minyak Pelumas	1.410.341,00	Fiktif
4	Pipa D 6 "	2.203.714,00	Fiktif
5	Seting out	1.343.182,00	Fiktif
6	Upah Tenaga Kerja	30.000.000,00	LPJ berbeda dengan sebenarnya
Jumlah kerugian Tahun 2021		62.663.426,00	
Total kerugian		212.357.930,00	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 8 Februari 2023 No.Reg Perkara: PDS-07/L.1.27/Ft.1/11/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustafa Bin M. Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mustafa Bin M. Yahya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan membayar pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. **Memerintahkan terdakwa Mustafa Bin M. Yahya untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 106.178.965,- (seratus enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan sisanya dibebankan kepada saksi Lukman bin M. Yahya dalam penuntutan terpisah**, dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Penuntut Umum dan bilamana hasilnya hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka **diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar fotocopy lembar Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/66/K/PD/2017 tentang Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

Halaman 78 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 2 (dua) lembar asli dokumen Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
3. 2 (dua) lembar asli Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor: 03/GT/SK/Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
4. 4 (empat) lembar asli Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh No. 04 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Kaur Keuangan Bendahara Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
5. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) Tahun Anggaran 2019.
6. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 1/SK/Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.
7. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Tureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Sekretaris Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho.
8. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 10/GT/SK/Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
9. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) Tahun Anggaran 2020.
10. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/53/SK/TPG/2020 tentang Pengesahan Anggota Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
11. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 02/GT/SK/TAHUN 2020 tentang Pengesahan Sekretaris Tuha Peut



Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

12. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021.
13. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 15/GT/SK/TAHUN 2020 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar a.n. Bahlian.
14. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor: 06/GT/SK/TAHUN 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar a.n. M. Zubir.
15. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh No. 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelola Keuangan Gampong (PPKG) Tahun Anggaran 2021
16. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 TAHUN 20221 tentang Pengesahan Sekretaris Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
17. 5 (lima) lembar Fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kocamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar an. Bahlian.

Dikembalikan kepada terdakwa Mustafa Bin M. Yahya

18. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 141/08/S/PD/2002 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Sekretaris Desa.

Dikembalikan kepada Saksi Samsuri.

19. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Lokal Desa P3MD Nomor: 6.121/SPK-3 PENDAMPING LOKAL DESA/2019.
20. 4 (empat) lembar fotocopy Perpanjangan Kontrak Kerja TPP P3MD Aceh Tahun 2020 Nomor: 414.25/0014/2020.
21. 8 (delapan) lembar fotocopy Perjanjian Kerja PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan

Halaman 80 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
Dengan Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Lokal Desa No.
1615/11/PLD/P3MDDTT/PPK-II/1/2022

22. 6 (enam) lembar fotocopy Addendum No.
530.1/ADDM/11/PLD/PPPMD/PPK-II/VIII/2021 tanggal 1 Juli 2021 Atas
Surat Perjanjian Kerja No. 530/11/PLD/PPPMD/PPK-II/VII/2021 tanggal
24 Februari 2021
23. 9 (sembilan) lembar Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
Dengan Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Lokal Desa
Nomor: 530/11/PLD/PPPMD/PPK-II/II/2021

Dikembalikan kepada Saksi Syarkawi.

24. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa
P3MD, Nomor 6.031/SPK-2 PENDAMPING DESA/2019.
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa
P3MD, Nomor 6.031/SPK-2 PENDAMPING DESA/2020.
26. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kerja PPK Satker Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan
Matersangkarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dengan
Tenaga Pendamping Profesional Desa Teknik Infrastruktur No:
289/11/PD/PPPMD/DPK II/II/2021

Dikembalikan kepada Saksi Nida Suraya.

27. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa
P3MD Nomor: 6.033/SPK-2 PENDAMPING DESA/2019.
28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa
P3MD Nomor: 6.033/SPK-2 PENDAMPING DESA/2020.
29. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kerja PPK Satker Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dengan
Tenaga Pendamping Profesional Desa Teknik Infrastruktur No:
291/11/PD/PPPMD/DPK II/II/2021

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fadhil



30. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Camat Kota Jantho Nomor : .../Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Evaluasi Qanun APBG Tahun 2019 di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
31. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Camat Kota Jantho Nomor 6/Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2019.
32. 4 (empat) lembar fotocopy Lembar Evaluasi Rancangan Qanun Gampong APBG Tahun 2019.
33. 6 (enam) lembar asli Keputusan Camat Kota Jantho Nomor 2 Tahun 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Gampong Teureubeh Tahun 2020.
34. 3 (tiga) lembar Gambar Kegiatan Evaluasi APBG Gampong Teureubeh Tahun 2020
35. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Camat Kota Jantho No. 05 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021
36. 1 (satu) eksemplar Asli Keputusan Camat Kota Jantho No. 10 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Permintaan Verifikasi Qanun APBG-P Tahun 2021

Dikembalikan kepada Saksi Azhar

38. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Teureubeh (RPJMG) Tahun 2018 – 2023.
39. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKPG 2019, Gampong Teureubeh.
40. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG), SISKEUDES Tahun 2019.
41. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG), SISKEUDES Perubahan Tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 2 (dua) eksemplar asli dokumen Rencana Anggaran Biaya Dan Desain (RAB dan DESAIN) Nomor:/RAB/P3MD/II/2019 Sebesar 572.366.000,-.
43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 19/TB/1/2019.
44. 1 (satu) lembar fotocopy Survey Harga Satuan Upah, Bahan Dan Alat Tahun 2019.
45. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap I Nomor : 00910 /SP2D/PPKD/2019 tanggal SPM : 16 Mei 2019.
46. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap II Nomor : 02617 /SP2D-PPKD/2019 tanggal SPM : 27 Agustus 2019.
47. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap III Nomor : 04046/SP2D/PPKD/2019 tanggal SPM : 07 November 2019
48. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp. 178.125.600,-
49. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap II Tahun 2019. Jumlah Anggaran Rp. 356.251.200,-.
50. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap III Tahun 2019. Jumlah Anggaran Rp. 356.251.200,-.
51. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Laporan Pembukuan Keuangan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.
52. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong TA 2020.
53. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Perchik APBG-Perubahan Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Perubahan.
54. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020. Jumlah Dana Rp. 327.877.000,-.
55. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (Detail) Tanggal 15 Januari 2020.

Halaman 83 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



56. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 10/TB/1/2020
57. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Survey Harga Satuan Upah, Bahan, dan Alat Tahun 2020, tanggal 05 Januari 2020
58. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Laporan Penggunaan Dana (LPD), Dana Desa Tahap-I tahun 2020. Sebesar Rp. 365.545.600,-
59. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Laporan Penggunaan Dana, Dana Desa Tahap II Tahun 2020, sebesar Rp. 361.222.800,-.
60. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Laporan Penggunaan Dana, Dana Desa Tahap-3, Tahun 2020, Sebesar Rp. 174.288.600,-.
61. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumber Dana Pemerintah Gampong Teureubeh Tahun Anggaran. 2020 tanggal 7 Oktober 2020.
62. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Laporan Pembukuan Keuangan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.
63. 1 (satu) eksemplar asli Perchik Gampong Teureubeh No. 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021.
64. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Peraturan Keuchik Teureubeh No. 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG-P) Tahun Anggaran 2021.
65. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Design Dan RAB Desa Teureubeh Tahap II No. Rab: 04/TR/P3MD-AB/1/2021 sebesar Rp. 601.662.000,-
66. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2021 Senilai Rp. 437.549.000,-
67. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 November 2021 No. 0058/SPP/15.2001/2021 Jumlah Diminta Rp. 306.321.800,-.
68. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 Desember 2021 No. 0062/SPP/15.2001/2021 Jumlah Diminta Rp. 201.119.100,-.
69. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Laporan Realisasi Dana Desa Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mustafa Bin M. Yahya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho atas nama ADG Teureubeh dengan Nomor Rekening 011 01.02.640049-2 Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
71. 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AU587367 tanggal 29-05-2019 sejumlah Rp. 178.125.600,-
72. 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AU587370 tanggal 05-09-2019 sejumlah Rp. 356.251.200,-
73. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. AU587374 tanggal 26-11-2019 sejumlah Rp. 356.251.200,-
74. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho atas nama ADG Teureubeh dengan Nomor Rekening 011 01.02.640049-2 Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
75. 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175327 tanggal 23-03-2020 sejumlah Rp. 365.545.600,-
76. 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175329 tanggal 07-07-2020 sejumlah Rp. 361.222.800,-
77. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. AV175331 tanggal 06-10-2020 sejumlah Rp. 176.288.600,-
78. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho atas nama ADG Teureubeh dengan Nomor Rekening 011 01.02.640049-2 Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.
79. 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175335 tanggal 08-03-2021 sejumlah Rp. 453.149.000,-
80. 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175344 tanggal 01-09-2021 sejumlah Rp. 438.711.800,-
81. 1 (satu) lembar Cek No. AV510226 tanggal 16-12-2021 sejumlah Rp. 231.065.200,-

Dikembalikan kepada Saksi Diana Firza

82. 1 (satu) eksemplar fotocopy Cetak Kode Billing.
83. 1 (satu) eksemplar asli yang berisikan catatan pembayaran upah kerja dan kwitansi belanja barang untuk kegiatan pipanisasi Tahun 2019, 2020, 2021.
84. 1 (satu) Lembar Daftar Rincian Pengeluaran Biaya Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2019.

Halaman 85 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



85. 6 (enam) lembar asli kwitansi pembelanjaan untuk keperluan Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2019, 2020, 2021
86. 1 (satu) lembar fotocopy daftar jam kerja alat berat jenis Komatsu dari CV. Kuta Aneuk Galong
87. 2 (dua) lembar asli Catatan Upah Pekerja Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2020
88. 1 (satu) eksemplar Buku Catatan Pengeluaran Biaya Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2021.
89. 1 (satu) lembar surat Permohonan Izin Penyambungan PIPANISASI Air Bersih dengan nomor surat 46/TRB-AB/II/2022 Tanggal 24 Februari 2022

Dikembalikan kepada Terdakwa Mustafa Bin M. Yahya.

90. 1 (satu) lembar asli nota harga khusus pipa di UD. RATANA berdasarkan hasil survey Tim Inspektorat Aceh

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal Rabu, 22 Feb. 2023, Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Bin (Alm.) M. Yahya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Mustafa Bin (Alm.) M. Yahya oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Mustafa Bin (Alm.) M. Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 106.178.965,- (seratus enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/66/K/PD/2017 tentang Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
 2. 2 (dua) lembar asli Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
 3. 2 (dua) lembar asli Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 03/GT/SL/Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
 4. 4 (empat) lembar asli Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kaur Keuangan Bendahara Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
 5. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) Tahun Anggaran 2019;
 6. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 1/SK/Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar;
 7. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengesahan Sekretaris Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho;
 8. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 10/GT/SK/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Seksi (Kasi)

Halaman 87 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Pelayanan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;

9. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) Tahun Anggaran 2020;
- 10.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/53/SK/TPG/2020 tentang Pengesahan Anggota Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- 11.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 02/GT/SK/Tahun 2020 tentang Pengesahan Sekretaris Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- 12.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021;
- 13.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 15/GT/SK/Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar a.n. Bahlian;
- 14.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 06/GT/SK/Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar a.n. M. Zubir;
- 15.5 (lima) lembar Asli Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh No. 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelola Keuangan Gampong (PPKG) Tahun Anggaran 2021;
- 16.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengesahan Sekretaris Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- 17.5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar an. Bahlian;
- 18.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 141/08/S/PD/2002 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Sekretaris Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Lokal Desa P3MD Nomor 6.121/SPK-3 PENDAMPING LOKAL DESA/2019;
- 20.4 (empat) lembar fotocopy Perpanjangan Kontrak Kerja TPP P3MD Aceh Tahun 2020 Nomor 414.25/0014/2020;
- 21.8 (delapan) lembar fotocopy Perjanjian Kerja PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Lokal Desa Nomor 1615/11/PLD/P3MDDTT/PPK-II/1/2022;
- 22.6 (enam) lembar fotocopy Addendum Nomor 530.1/ADDM/11/PLD/PPPMD/PPK-II/VIII/2021 tanggal 1 Juli 2021 Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor 530/11/PLD/PPPMD/PPK-II/VII/2021 tanggal 24 Februari 2021;
- 23.9 (sembilan) lembar Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Lokal Desa Nomor 530/11/PLD/PPPMD/PPK-II/II/2021;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa P3MD, Nomor 6.031/SPK-2 PENDAMPING DESA/2019;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa P3MD, Nomor 6.031/SPK-2 PENDAMPING DESA/2020;
- 26.1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kerja PPK Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Desa Teknik Infrastruktur Nomor 289/11/PD/PPPMD/DPK II/II/2021;
- 27.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa P3MD Nomor 6.033/SPK-2 PENDAMPING DESA/2019;
- 28.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa P3MD Nomor 6.033/SPK-2 PENDAMPING DESA/2020;
- 29.1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kerja PPK Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Desa Teknik Infrastruktur Nomor 291/11/PD/PPPMD/DPK II/II/2021;

Halaman 89 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



- 30.3 (tiga) lembar asli Keputusan Camat Kota Jantho Nomor .../Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Evaluasi Qanun APBG Tahun 2019 di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- 31.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Camat Kota Jantho Nomor 6/Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2019;
- 32.4 (empat) lembar fotocopy Lembar Evaluasi Rancangan Qanun Gampong APBG Tahun 2019;
- 33.6 (enam) lembar asli Keputusan Camat Kota Jantho Nomor 2 Tahun 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun 2020;
- 34.3 (tiga) lembar Gambar Kegiatan Evaluasi APBG Gampong Teureubeh Tahun 2020;
- 35.5 (lima) lembar asli Keputusan Camat Kota Jantho Nomor 05 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021;
- 36.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Camat Kota Jantho Nomor 10 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021;
- 37.1 (satu) eksemplar fotocopy Permintaan Verifikasi Qanun APBG-P Tahun 2021;
- 38.1 (satu) eksemplar asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Teureubeh (RPJMG) Tahun 2018-2023;
- 39.1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKPG 2019, Gampong Teureubeh;
- 40.1 (satu) eksemplar asli dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), SISKEUDES Tahun 2019;
- 41.1 (satu) eksemplar asli dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), SISKEUDES Perubahan Tahun 2019;
- 42.2 (dua) eksemplar asli dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Desain (RAB dan DESAIN) Nomor/RAB/P3MD/II/2019 sebesar Rp. 572.366.000,-;
- 43.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 19/TB/1/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) lembar fotocopy Survey Harga Satuan Upah, Bahan dan Alat Tahun 2019;
- 45.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap I Nomor 00910/SP2D/PPKD/2019 tanggal SPM: 16 Mei 2019;
- 46.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap II Nomor 02617/SP2D-PPKD/2019 tanggal SPM: 27 Agustus 2019;
- 47.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap III Nomor 04046/SP2D/PPKD/2019 tanggal SPM: 07 November 2019;
- 48.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp. 178.125.600,-;
- 49.1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap II Tahun 2019. Jumlah Anggaran Rp. 356.251.200,-;
- 50.1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap III Tahun 2019. Jumlah Anggaran Rp. 356.251.200,-;
- 51.1 (satu) eksemplar dokumen asli Laporan Pembukuan Keuangan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
- 52.1 (satu) eksemplar asli dokumen Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong TA. 2020;
- 53.1 (satu) eksemplar asli dokumen Perchik APBG-Perubahan Nomor 2 Tahun 2020, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Perubahan;
- 54.1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020. Jumlah Dana Rp. 327.877.000,-;
- 55.1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (Detail) tanggal 15 Januari 2020;
- 56.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 10/TB/1/2020;
- 57.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Survey Harga Satuan Upah, Bahan dan Alat tahun 2020, tanggal 05 Januari 2020;
- 58.1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Penggunaan Dana (LPD), Dana Desa Tahap I tahun 2020 sebesar Rp. 365.545.600,-;
- 59.1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Penggunaan Dana, Dana Desa Tahap II Tahun 2020 sebesar Rp. 361.222.800,-;
- 60.1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Penggunaan Dana, Dana Desa Tahap 3, Tahun 2020 sebesar Rp. 174.288.600,-;

Halaman 91 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Dana Pemerintah Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Oktober 2020;
- 62.1 (satu) eksemplar dokumen asli Laporan Pembukuan Keuangan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;
- 63.1 (satu) eksemplar asli Perchik Gampong Teureubeh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021;
- 64.1 (satu) eksemplar asli dokumen Peraturan Keuchik Teureubeh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG-P) Tahun Anggaran 2021;
- 65.1 (satu) eksemplar asli dokumen Design dan RAB Desa Teureubeh Tahap II No. RAB: 04/TR/P3MD-AB/1/2021 sebesar Rp. 601.662.000,-;
- 66.1 (satu) eksemplar dokumen asli Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2021 senilai Rp. 437.549.000,-;
- 67.1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 November 2021 Nomor 0058/SPP/15.2001/2021 Jumlah Diminta Rp. 306.321.800,-;
- 68.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 Desember 2021 Nomor 0062/SPP/15.2001/2021 Jumlah Diminta Rp. 201.119.100,-;
- 69.1 (satu) eksemplar dokumen asli Laporan Realisasi Dana Desa Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021;
- 70.3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho atas nama ADG Teureubeh dengan Nomor Rekening 011 01.02.640049-2 Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 71.1 (satu) lembar legalisir Cek No. AU587367 tanggal 29-05-2019 sejumlah Rp. 178.125.600,-;
- 72.1 (satu) lembar legalisir Cek No. AU587370 tanggal 05-09-2019 sejumlah Rp. 356.251.200,-;
- 73.1 (satu) lembar fotocopy Cek No. AU587374 tanggal 26-11-2019 sejumlah Rp. 356.251.200,-;
- 74.3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho atas nama ADG Teureubeh dengan Nomor Rekening 011 01.02.640049-2 Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

Halaman 92 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175327 tanggal 23-03-2020 sejumlah Rp. 365.545.600,-;
- 76.1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175329 tanggal 07-07-2020 sejumlah Rp. 361.222.800,-;
- 77.1 (satu) lembar fotocopy Cek No. AV175331 tanggal 06-10-2020 sejumlah Rp. 176.288.600,-;
- 78.5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho atas nama ADG Teureubeh dengan Nomor Rekening 011 01.02.640049-2 Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
- 79.1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175335 tanggal 08-03-2021 sejumlah Rp. 453.149.000,-;
- 80.1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175344 tanggal 01-09-2021 sejumlah Rp. 438.711.800,-;
- 81.1 (satu) lembar Cek No. AV510226 tanggal 16-12-2021 sejumlah Rp. 231.065.200,-;
- 82.1 (satu) eksemplar fotocopy Cetak Kode Billing;
- 83.1 (satu) eksemplar asli yang berisikan catatan pembayaran upah kerja dan kwitansi belanja barang untuk kegiatan Pipanisasi Tahun 2019, 2020, 2021;
- 84.1 (satu) Lembar Daftar Rincian Pengeluaran Biaya Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2019;
- 85.6 (enam) lembar asli kwitansi pembelanjaan untuk keperluan Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2019, 2020, 2021;
- 86.1 (satu) lembar fotocopy daftar jam kerja alat berat jenis Komatsu dari CV. Kuta Aneuk Galong;
- 87.2 (dua) lembar asli Catatan Upah Pekerja Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2020;
- 88.1 (satu) eksemplar Buku Catatan Pengeluaran Biaya Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2021;
- 89.1 (satu) lembar surat Permohonan Izin Penyambungan Pipanisasi Air Bersih dengan nomor surat 46/TRB-AB/II/2022 tanggal 24 Februari 2022;
- 90.1 (satu) lembar asli nota harga khusus pipa di UD. RATANA berdasarkan hasil survey Tim Inspektorat Aceh;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

Halaman 93 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



2. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 77/Pid. Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, SHIDQI NOER SALSA, S.H., M.Kn (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Februari 2023 Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna;
3. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN-Bna, yang dibuat oleh: H. SAIFULLAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 28 Februari 2023 telah memberitahukan kepada: Terdakwa, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Februari 2023 Nomor 77/Pid Sus-TPK/2022/PN Bna;
4. Memori Banding tanggal 06 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat oleh: KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dan salinan resminya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2023 oleh: H. SAIFULLAH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 8 Maret 2023;
5. **Kontra Memori Banding** tanggal 20 Maret 2023 yang diajukan oleh: RAHMAT, S.Sy. (Penasihat Hukum Terdakwa) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh: KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dan salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 24 Maret 2023 oleh: KASPENDI SEMBIRING, S.H., sebagaimana Surat Mohon Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Kontra Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 24 Maret 2023;

Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 28 Februari 2023 Nomor W1.U1/945/HK.01/II/2023, yang dibuat oleh KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang masing-masing ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa, bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 77 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 22 Februari 2023 yang menyatakan tidak terbuktinya unsur "*Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*".**

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tidak terbuktinya unsur *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, karena pada dasarnya pertimbangannya tersebut menganulir isi tuntutan kami dan tidak sesuai dengan fakta yang telah dapat dibuktikan di persidangan,

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan pada tuntutan kami sebelumnya pada tuntutan Nomor : PDS-07/L.1.27/Ft.1 /11/2023 tanggal 30 Januari 2023.

Bahwa Terdakwa **MUSTAFA Bin M. YAHYA** selaku Kaur Keuangan pada Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kab Aceh

Halaman 95 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Nomor: 04 Tahun 2019, Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kab Aceh Besar Nomor: 03/GT/SK/TAHUN 2020, dan Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kabupaten Aceh Besar Nomor: 04 Tahun 2021 yang melaksanakan fungsi kebidaharaan dan mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Secara bersama-sama dengan saksi **LUKMAN Bin M. YAHYA** selaku Keuchik/ Kepala Desa pada Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/66/K/PD/2017 tentang Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar tanggal 28 November 2017 yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong PKPKG) yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong yang mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa.
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- d. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKG).
- e. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL).
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2019, 2020, dan 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, 2020, dan 2021 bertempat di Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

Halaman 96 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011) tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”*.

- a) Bahwa Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho menerima penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 2019, 2020, dan 2020 untuk kegiatan pembangunan, Dana Desa (APBN) tersebut masuk ke rekening Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2, dengan rincian sebagai berikut :

Dana Desa Tahun 2019.

Gampong Teureubeh menerima penyaluran Dana Desa sebesar Rp. 890.628.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Besar masuk ke Rekening Kas Gampong Teureubeh sebanyak 3 (tiga) tahap, yakni:

* **Tahap I.**

Berdasarkan SP2D Nomor 00910/SP2D/PPKD/2019 tanggal 16 Mei 2019, menerima 20% sebesar Rp.178.125.600,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AU587367 tanggal 29-05-2019 sejumlah Rp. 178.125.600,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap I ini tidak digunakan untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.

* **Tahap II.**

Berdasarkan SP2D Nomor 02617/SP2D-PPKD/2019 tanggal 27 Agustus 2019, menerima 40% sebesar Rp. 356.251.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AU587370 tanggal 05-09-2019 sejumlah Rp. 356.251.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap II dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga

Halaman 97 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



sejumlah Rp. 351.100.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah).

* **Tahap III.**

Berdasarkan SP2D Nomor 04046/SP2D/PPKD/2019 tanggal 7 November 2019, menerima 40% sebesar Rp. 356.251.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. AU587374 tanggal 26-11-2019 sejumlah Rp. 356.251.200,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap III dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 221.266.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Dana Desa Tahun 2020.

Gampong Teureubeh menerima penyaluran Dana Desa sebesar Rp. 903.057.000,- (sembilan ratus tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang masuk ke Rekening Kas Gampong Teureubeh sebanyak 3 (tiga) tahap, yakni:

* **Tahap I.**

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp.365.545.600,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175327 tanggal 23-03-2020 sejumlah Rp.365.545.600,- (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap I dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 215.091.000,- (dua ratus lima belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

* **Tahap II.**

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp.361.222.800,- (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar



legalisir Cek No. AV175329 tanggal 07-07-2020 sejumlah Rp.361.222.800,- (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap II ini tidak digunakan untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.

* **Tahap III.**

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp. 176.288.600,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. AV175331 tanggal 06-10-2020 sejumlah Rp. 176.288.600,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap III dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 112.786.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Dana Desa Tahun 2021.

Gampong Teureubeh menerima penyaluran Dana Desa sebesar Rp. 1.107.326.000,- (satu milyar seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang masuk ke Rekening Kas Gampong Teureubeh sebanyak 3 (tiga) tahap, yakni:

* **Tahap I.**

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp.438.130.400,- (empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175335 tanggal 08-03-2021 sejumlah Rp. 453.149.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap II ini tidak digunakan untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.

* **Tahap II.**

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.231.065.200,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar Cek No. AV510226 tanggal 16-12-2021 sejumlah Rp.231.065.200,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap III dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 306.321.800,- (tiga ratus enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

* **Tahap II.**

Berdasarkan Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho, nama rekening: ADG Teureubeh, nomor rekening: 011.01.02.640049-2 menerima sebesar Rp.438.130.400,- (empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah), kemudian Dana Desa tersebut dilakukan penarikan dari Rekening Kas Gampong sesuai dengan 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175344 tanggal 01-09-2021 sejumlah Rp. 438.711.800,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah). Pada penarikan anggaran Dana Desa tahap II dipergunakan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sejumlah Rp. 201.119.100,- (dua ratus satu juta tiga seratus sembilan belas ribu seratus rupiah).

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menjelaskan **Dana Desa adalah** dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bahwa pada akhir tahun 2018 dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong untuk melakukan pembahasan kegiatan pembangunan Gampong Teureubeh pada tahun 2019. Musrenbang Gampong tersebut dihadiri oleh perangkat gampong antara lain: Saksi LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik, saksi SAMSURI selaku Sekretaris Desa, Terdakwa MUSTAFA Bin M. YAHYA, serta perangkat gampong lainnya, selain dari perangkat gampong pada Musrenbang

Halaman 100 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



tersebut juga dihadiri oleh saksi SAIDI GADENG selaku Ketua Tuha Peut beserta Sekretaris dan anggota, 5 (lima) orang Kepala Dusun, saksi NIDA SURAYA selaku Pendamping Desa Pemberdayaan, saksi SYARKAWI selaku Pendamping Lokal Desa, saksi MOHD. FADIL selaku Pendamping Desa, perwakilan dari Kantor Kecamatan.

Pada Musrenbang tersebut, Saksi LUKMAN Bin M. YAHYA menyampaikan rencana program pembangunan jaringan air bersih yang merupakan permintaan dari masyarakat gampong Teureubeh yang menginginkan adanya jaringan air bersih milik gampong yang dapat mengakomodir keperluan air bersih untuk masyarakat 5 (lima) dusun yang berada di gampong Teureubeh, mengingat ada 1 (satu) dusun yakni dusun Paya Sukon yang belum mendapatkan air bersih dari PDAM Tirta Montala, sedangkan 4 (empat) dusun lainnya yakni dusun Gampong, dusun IOM, dusun Care dan dusun Blang Daroh yang sudah mendapatkan air bersih dari PDAM juga menginginkan untuk memiliki jaringan air bersih milik gampong mengingat warga dari 4 (empat) dusun tersebut tidak sanggup untuk membayar tagihan PDAM. Pada rapat tersebut saksi SAIDI GADENG selaku Ketua Tuha Peut beserta Sekretaris dan Anggota menanyakan sehubungan dengan program pembangunan jaringan air bersih tersebut, apakah pipa tersebut akan di sambungkan ke jaringan pipa milik PDAM Tirta Montala atau dibuatkan jaringan tersendiri agar bisa masuk ke rumah warga, dan pada saat itu Saksi LUKMAN Bin M. YAHYA menjelaskan bahwa terkait hal tersebut **sudah tidak ada kendala lagi karena sudah disetujui oleh pihak PDAM Tirta Montala** dan juga sudah menjumpai Bapak Bupati terkait pemasangan pipanisasi tersebut. Dengan adanya jawaban Saksi LUKMAN Bin M. YAHYA yang telah menyakinkan maka usulan pembangunan jaringan air bersih tersebut disetujui dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Teureubeh Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teureubeh Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Desa Teureubeh Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teureubeh Tahun Anggaran 2019, dengan nama kegiatan *Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga* dengan **anggaran sebesar Rp. 572.366.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)** yang bersumber dari Dana Desa (DD)/APBN.



Bahwa Saksi LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik/ Kepala Desa **tidak ada menetapkan** Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar. Saksi LUKMAN Bin M. YAHYA hanya menerbitkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 1 Januari 2019 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong Tahun Anggaran 2019.

Pada tahap perencanaan 2019, Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA meminta bantuan saksi ZULFIKAR untuk pembuatan gambar rencana dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan hasil bahwa anggaran sebesar Rp. 572.366.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan pemasangan pipa sepanjang 2000 meter. Berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Nomor...../RAB/P3MD/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Herizal, ST selaku Tim Teknik Perencanaan, disetujui oleh saksi SAMSURI selaku Tim Pengelola Kegiatan P3MD, dan diketahui oleh Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik Gampong Teureubeh, kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga tahun 2019 merupakan jenis kegiatan pemipaan air bersih dengan item pekerjaan beserta RAB-nya sebagai berikut :

- Bahan	:	Rp.	471.746.000,-	
- Alat	:	Rp.	460.000,-	
- <u>Upah</u>	:	Rp.	100.160.000,-	+
		Rp.	572.366.000,-	

Dan atas pekerjaan perencanaan tersebut saksi ZULFIKAR dibayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dalam penyusunan RAB saksi ZULFIKAR memperoleh informasi harga pasar setempat melalui harga pasar setempat yang dilakukan oleh Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik bersama dengan saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan dan saksi M. ZUBIR selaku Kasi Pelayanan. Seharusnya pelaksanaan survey harga pasar setempat seharusnya mejadi tugas TPK, dan survey hanya dilakukan untuk satu jenis bahan material saja yaitu pipa PVC 6"AW merek Rucika.



Bahwa pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran dilaksanakan dengan pembelian langsung pada Toko Bangunan Jasa Saudara milik saksi AZHARI, seharusnya dengan nilai sebesar Rp. 472.206.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam ribu rupiah) atau diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa, namun pelaksanaannya dilakukan secara swakelola yang mana perencanaannya dilakukan oleh saksi ZULFIKAR atas permintaan Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA, dikerjakan oleh masyarakat atas arahan dari MUSTAFA Bin M. YAHYA, dan diawasi oleh Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA, saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA, dan perangkat gampong lainnya, sedangkan sesuai ketentuan yang berlaku perencanaan, pekerjaan, dan pengawasan pada swakelola dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pipa PVC 6" merek Rucika dibeli oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA kepada saksi AZHARI pemilik toko Jasa Saudara yang beralamat di daerah Seulimeum, dengan harga Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) per batang sudah termasuk ongkos antar pipa ke titik pengumpulan pipa yakni di Dusun Iom Gampong Teureubeh.
2. Pada awalnya jalur-jalur yang akan dipasang pipa akan digali dengan tenaga manusia, namun karena lokasi yang tidak datar maka disepakati penggalian menggunakan alat berat (exavator), setelah dilakukan penggalian jalur pemasangan lalu pipa-pipa dibawa dari titik kumpul yang terletak di dusun IOM tepatnya didepan rumah saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA menuju lokasi pemasangan dengan cara diangkut oleh para pekerja dan karena lokasi yang cukup jauh maka disepakati pengangkutan dengan menggunakan mobil pick-up, pada saat penyambungan pipa didampingi oleh warga gampong Teureubeh yang bernama saksi MARSYUDIN karena saksi MARSYUDIN bekerja di PDAM Tirta Montala Cabang Jantho dan mengerti tentang perpipaan, setelah pipa-pipa disambungkan lalu dilakukan penimbunan jalur-jalur tersebut.



- Selanjutnya dilakukan uji coba pipa dengan cara mengalirkan air dari *intake* namun air tidak mengalir dikarenakan terdapat permukaan pemasangan pipa yang lebih tinggi dari *intake*. Namun tidak langsung diperbaiki pada tahun 2019 karena Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA beralasan dana tahun 2019 sudah tidak ada lagi dan perbaikan menunggu dana tahun berikutnya.

Bahwa saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap II tahun 2019 untuk kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan PIPANISASI Air Bersih, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 351.100.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 0018/SPP/15.2001/2019 tanggal 5 September 2019 sebesar Rp. 351.100.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah), yang diajukan oleh saksi M. ZUBIR selaku Pelaksana Kegiatan (tidak ada SK pengangkatan TPK), kemudian diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong, lalu disetujui oleh Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik/ Kepala Desa dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.
- Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang ditandatangani oleh saksi M. ZUBIR selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 5 September 2019, dengan rincian sebagai berikut :

N	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Azhari, AG Seulimeun 00035/KWT/15.2001/20 19	Pengadaa n materi al pabrik an (Pipa PVC 6").	350.400.000 ,-



2.	Zulfikar Banda Aceh 00036/KWT/15.2001/20 19	Cetak papan proye k dan batu prasa sti.	700.000,-
Total			351.100.000 ,-

c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00035/KWT/15.2001/2019 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi Azhari, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian pipa PVC 6” sebanyak 292 batang dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi dari Toko Jasa Saudara, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 350.400.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 31.854.546,- (bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPh : Rp. 4.778.182,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 313.767.272,-

d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00036/KWT/15.2001/2019 dari Sdr. Mustafa selaku Bendahara kepada Sdr. Zulfikar (Mitra Arsitek) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk cetak papan proyek dan batu prasasti dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 700.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 0,-
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 700.000,-

Selanjutnya, pada Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap III kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan



air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan PIPANISASI Air Bersih tahun 2019 yang dibuat oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 221.266.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0035/SPP/15.2001/2019 tanggal 26 November 2019 sebesar Rp. 221.266.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang diajukan dan ditandatangani oleh saksi M. ZUBIR selaku Pelaksana Kegiatan, kemudian diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong, lalu disetujui oleh Terdakwa LUKMAN bBin M. YAHYA selaku Keuchik/ Kepala Desa dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan, dengan rincian :

Upah tenaga kerja : Rp. 100.160.00,-
Bahan baku/ material : Rp. 121.106.000,-

b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang ditandatangani oleh saksi M. ZUBIR selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 26 November 2019, dengan rincian sebagai berikut :

N	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Marsyuddin Teureubeh 00070/KWT/15.2001/20 19	Upah kerja pipa	100.106.000 ,-
2.	Tgk. Azhari Seulimeum 00071/KWT/15.2001/20 19	Pembelian material pabrik pipa	115.716.000 ,-
3.	Tgk. Azhari Teureubeh 00072/KWT/15.2001/20 19	Pembelian material	5.390.000,-



		alam pipa	
Total			221.266.000 ,-

c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00071/KWT/15.2001/2019 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material pabrikan pipa dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi dari Toko Jasa Saudara, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 115.716.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 10.519.636,- (bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPh : Rp. 1.577.945,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 103.618.419,-

d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00072/KWT/15.2001/2019 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material alam pipa dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi dari Toko Jasa Saudara, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 5.390.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 73.500,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 290.000,- (bukti setor terlampir)
- Dibayarkan : Rp. 5.026.500,-

e. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00070/KWT/15.2001/2019 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi MASYUDDIN sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 100.106.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pot Pajak PPh : Rp. 0,-
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 100.106.000,-

Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap II dan Tahap III pada tahun anggaran 2019 yang dibuat oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA dengansengetahuan Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA, tidak dibuat dan tidak dilaporkan sesuai dengan bukti pembayaran sah yang sebenarnya, saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara meminta faktur atau kwitansi kosong kepada saksi AZHARI selaku pemilik toko bangunan Jasa Saudara, kemudian mengisi sendiri faktur-faktur belanja dan kwitansi pembayaran tersebut dengan menyesuaikan/menyamakan antara faktur belanja barang/material dan kwitansi pembayaran dengan anggaran yang tersedia pada APBG dan APBG-Perubahan tahun 2019, dan saksi MARSYUDDIN tidak pernah menandatangani tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00070/KWT/15.2001/2019 sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga. Yang mengakibatkan terjadi penyimpangan berupa ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan fakta pada pelaksanaan pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Dana	Fakta Sebenarnya
Pembelian 340 batang pipa PVC 6" Rucika seharga Rp. 1.200.000,- per batang.	Pipa PVC 6" merek Rucika dibeli oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA kepada saksi AZHARI sebanyak 340 batang dengan harga Rp. 980.000,- per batang dan sudah termasuk ongkos angkut, bukan dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- per batang sebagaimana dengan dokumen pada pertanggungjawaban.
Pembelian 5 batang pipa Galvanis 6"	Fiktif.



seharga Rp. 3.200.000,- per batang.	Tidak ada pembelian 5 batang pipa Galvanis 6" seharga Rp. 3.200.000,-per batang dan tidak ada pekerjaan pemasangan pipa Galvanis 6" pada tahun 2019.
Pembelian 15 unit kawat beronjong seharga Rp. 505.000,- per unit.	Fiktif. Tidak ada pembelian 15 unit kawat beronjong seharga Rp. 505.000,- karena tidak ada pekerjaan pemasangan kawat beronjong pada tahun 2019.
Pembelian 6 buah stop kran kuningan seharga Rp. 700.000	Hanya dilakukan pembelian 1 buah stop kran kuningan, sedangkan 5 buah stop kran tidak pernah dibeli.
Pembelian 17 m ³ batu gunung/ kali seharga Rp. 190.000,- per kubik.	Fiktif. Tidak ada pembelian 17 m ³ batu gunung/ kali seharga Rp. 190.000,- per kubik karena tidak ada pekerjaan pemasangan kawat beronjong pada tahun 2019.
Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 100.160.000,-	Berdasarkan buku catatan bendahara untuk item pembayaran upah tenaga kerja tercatat Rp. 90.080.000,- yang sudah termasuk didalamnya pembayaran upah tenaga kerja, uang makan, uang rokok, sewa alat berat, sewa mobil pick-up.

Bahwa dikarenakanPembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2019 belum tersambung ke

Halaman 109 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



seluruh dusun yang berada di gampong Teureubeh, maka pada tahun 2019 kembali dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong untuk melakukan pembahasan kegiatan pembangunan pada Gampong Teureubeh tahun anggaran 2020, yang salah satu program yang dibahas adalah lanjutan kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga. Pada Musrenbang Gampong tersebut dihadiri oleh perangkat gampong antara lain: Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik, saksi SAMSURI selaku Sekretaris Desa, saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA, serta perangkat gampong lainnya, selain dari perangkat gampong pada Musrenbang tersebut juga dihadiri oleh saksi SAIDI GADENG selaku Ketua Tuha Peut beserta Sekretaris dan anggota, 5 (lima) orang Kepala Dusun, saksi NIDA SURAYA selaku Pendamping Desa Pemberdayaan, saksi SYARKAWI selaku Pendamping Lokal Desa, saksi MOHD. FADIL selaku Pendamping Desa, perwakilan dari Kantor Kecamatan. Dan selanjutnya disetujui dan ditetapkan dalam Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 22 Februari 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2020, dengan judul kegiatan *Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga* dengan anggaran sebesar Rp. 596.307.300,- (lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD)/APBN, namun terjadi perubahan yang diatur dalam Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2020 yang anggarannya berkurang menjadi **Rp. 327.877.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).**

Bahwa Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik/ Kepala Desa **tidak ada menetapkan** Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 18 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar. Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA hanya menerbitkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 12 Tahun 2020 tanggal Januari 2020 perihal Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) Tahun Anggaran 2020.

Halaman 110 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Pada tahap perencanaan 2020, Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA meminta bantuan saksi SYAHRIAL untuk pembuatan gambar rencana dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan hasil bahwa anggaran sebesar Rp. 327.877.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pekerjaan pemasangan pipa galvanis sepanjang 245 meter. Berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 20 Agustus 2020 yang dibuat tapi tidak ditandatangani oleh saksi SYAHRIAL, ST selaku Tenaga Teknik Perencanaan, dan diketahui tapi tidak ditandatangani oleh Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik Gampong Teureubeh, kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga tahun 2020 merupakan jenis kegiatan perpipaan air bersih dengan item pekerjaan sebagai berikut :

- Bahan : Rp. 265.962.000,-
- Alat : Rp. 1.410.000,-
- Upah : Rp. 54.076.000,- +
Rp. 327.877.000,-

Dan atas pekerjaan perencanaan tersebut saksi SYAHRIAL dibayar sebesar Rp. 6.429.000,- (enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dalam penyusunan RAB saksi SYAHRIAL, ST memperoleh informasi harga pasar setempat melalui harga pasar setempat yang dilakukan oleh Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik bersama dengan saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan dan saksi M. ZUBIR yang kemudian digantikan oleh saksi BAHLIAN selaku Kasi Pelayanan. Seharusnya pelaksanaan survey harga pasar setempat seharusnya mejadi tugas TPK, dan survey hanya dilakukan untuk satu jenis bahan material saja yaitu pipa Galvanis 6"AW.

Bahwa pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran dilaksanakan dengan pembelian langsung pada Toko Bangunan Jasa Saudara milik saksi AZHARI, seharusnya dengan nilai sebesar Rp. 267.336.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa, namun pelaksanaannya dilakukan secara swakelola yang mana perencanaannya dilakukan oleh saksi SYAHRIAL, ST atas permintaan Terdakwa LUKMAN

Halaman 111 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. YAHYA, dikerjakan oleh masyarakat atas arahan dari MUSTAFA Bin M. YAHYA, dan diawasi oleh Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA, saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA, dan perangkat gampong lainnya, sedangkan sesuai dengan peraturan swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pipa Galvanis 6" dibeli oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA kepada saksi AZHARI pemilik toko Jasa Saudara yang beralamat di daerah Seulimeum, sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per batang sudah termasuk ongkos antar pipa ke titik pengumpulan pipa yakni di Dusun Iom Gampong Teureubeh.
2. Pada awalnya jalur-jalur yang akan dipasang pipa akan digali dengan tenaga manusia, namun karena lokasi yang tidak datar maka disepakati penggalian menggunakan alat berat (exavator), setelah dilakukan penggalian jalur pemasangan lalu pipa-pipa dibawa dari titik kumpul yang terletak di dusun IOM tepatnya didepan rumah saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA menuju lokasi pemasangan dengan cara diangkut oleh para pekerja dan karena lokasi yang cukup jauh maka disepakati pengangkutan dengan menggunakan mobil pick-up, pada saat penyambungan pipa didampingi oleh warga gampong Teureubeh yang bernama saksi MARSYUDIN karena saksi MARSYUDIN bekerja di PDAM Tirta Montala Cabang Jantho dan mengerti tentang perpipaian, setelah pipa-pipa disambungkan lalu dilakukan penimbunan jalur-jalur tersebut.

Bahwa saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan telah membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Desa Tahap I tahun 2020 untuk kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan Perpipaian Air Bersih, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 215.091.000,- (dua ratus lima belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0009/SPP/15.2001/2020 tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 215.091.000,- (dua ratus lima belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah), yang oleh saksi BAHLIAN selaku

Halaman 112 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan (tidak ada SK pengangkatan TPK), kemudian ada diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong, lalu disetujui oleh Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.

- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 23 Maret 2020, dengan rincian sebagai berikut :

N	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tgk. Azhari Seulimeun 00028/KWT/15.2001/20 20	Pengada an mater ial pabrik an.	215.091.00 0,-
Total			215.091.00 0,-

- c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00028/KWT/15.2001/2020 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara (tidak ditandatangani) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material pabrikan dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi dari Toko Jasa Saudara, dengan catatan keuangan sebagai berikut:

- Nilai : Rp. 215.091.000,-
- Pot Pajak PPN : Rp. 19.553.727,- (bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPh : Rp. 2.933.059,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 192.604.214,-

Selanjutnya, pada Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Desa Tahap III kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke

Halaman 113 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga jenis kegiatan Pisanisasi Air Bersih tahun 2020 yang dibuat oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 174.288.600,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0034/SPP/15.2001/2020 tanggal 06 Oktober 2020 sebesar Rp. 112.786.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang diajukan oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan, tidak diverifikasi oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong, lalu disetujui oleh Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.
- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang tidak ditandatangani oleh saksi Bahlian selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 6 Oktober 2020, dengan rincian sebagai berikut :

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Darmawan Teureubeh 00084/KWT/15.200 1/2020	Upah kerja pisanisasi air bersih.	54.076.000,-
2.	Syahrial, ST Banda Aceh 00085/KWT/15.200 1/2020	Biaya Desain dan RAB.	6.429.000,-
3.	Tgk. Azhari Seulimeun 00095/KWT/15.200 1/2020	Material alam pipa.	22.500.000,-
4.	Tgk. Azhari Seulimeun 00096/KWT/15.2001/ 2020	Material alam pipa.	29.781.000, -

Halaman 114 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Total	112.786.000,-
-------	---------------

c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00084/KWT/15.2001/2020 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada Sdr. Darmawan sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah kerja dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 54.076.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 0,-
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 54.076.000,-

d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00085/KWT/15.2001/2020 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi SYAHRIAL, ST (tidak ditandatangani) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk biaya desain dan RAB dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi tanda terima, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 6.429.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 128.580,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 6.300.420,-

e. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00095/KWT/15.2001/2020 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara (tidak ditandatangani) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material alam pipa dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi tanda terima, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 22.500.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 306.818,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 720.000,- (bukti setor terlampir)
- Dibayarkan : Rp. 21.473.182,-



f. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00096/KWT/15.2001/2020 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI, AG selaku pemilik toko Jasa Saudara (tidak ditandatangani) sebagai bukti pengeluaran uang dana desa untuk pembelian material alam pipa dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi tanda terima, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 29.781.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 2.707.364,- (bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPh : Rp. 406.105,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 26.667.531,-

Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap I dan Tahap III pada tahun anggaran 2020 yang dibuat oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA dengan sengetahuan Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA, tidak dibuat dan tidak dilaporkan sesuai dengan bukti pembayaran sah yang sebenarnya, saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara meminta faktur atau kwitansi kosong kepada saksi AZHARI selaku pemilik toko bangunan Jasa Saudara, kemudian mengisi sendiri faktur-faktur belanja dan kwitansi pembayaran tersebut dengan menyesuaikan/menyamakan antara faktur belanja barang/material dan kwitansi pembayaran dengan anggaran yang tersedia pada APBG dan APBG-Perubahan tahun 2020. Yang mengakibatkan terjadi penyimpangan berupa ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan fakta pada pelaksanaan pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Dana	Fakta Sebenarnya
Pembelian batu kali untuk beronjong UK 100 kg sebanyak 90 m ³ seharga Rp. 250.000,- per kubik.	Fiktif. Batu kali tidak pernah dibeli kepada saksi AZHARI, batu kali yang dipergunakan untuk pekerjaan beronjong diperoleh dari sungai tempat akan dipasang beronjong.
Pembelian 251 meter pipa Galvanis 6"	Adanya pembelian 53 batang



seharga Rp. 535.000,- per meter.	(sama dengan 318 meter) pipa Galvanis 6" seharga Rp. 1.750.000,- per batang.
Pembelian 92 buah flange soket besi 6" seharga Rp. 300.000,-	Adanya pembelian 92 buah flange soket besi 6" seharga Rp. 210.000,- per buah.
Pembayaran biaya pengelasan flange soket 6" dengan harga Rp. 200.000,- per titik.	Adanya pekerjaan pengelasan flange soket 6" dengan biaya Rp. 120.000,- per titik.
Pembelian 2 buah kereta sorong seharga Rp. 410.000,- per buah.	Fiktif. Tidak ada dibeli Kereta sorong.
Pembelian kawat beronjong 0,4 mm sebanyak 780 kg seharga Rp. 26.500,- per kg.	Adanya pembelian kawat beronjong sebanyak 40 rak dengan harga Rp. 420.000,- per rak.
Adanya pembayaran beton trush block/ beton pipa perlintasan sebanyak 2 m ³ seharga Rp. 1.200.000,- per kubik.	Fiktif.
Adanya pembayaran pekerjaan persiapan sebanyak 1 paket seharga Rp. 1.000.000,-	Fiktif.
Pembelian air release valve 2" sebanyak 2 buah seharga Rp. 2.275.000,- per buah	Fiktif. Tidak ada dibeli Air release valve 2" sebanyak 2 buah.
Setting out sebanyak 1 unit seharga Rp. 2.500.000,-	Fiktif. setting out sebanyak 1 unit seharga tidak pernah dilakukan pembelian.
Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 54.076.000,-	Berdasarkan buku catatan bendahara untuk item pembayaran upah tenaga kerja tercatat Rp. 45.535.000,- yang sudah



	termasuk didalamnya pembayaran upah tenaga kerja, uang makan, uang rokok, sewa alat berat, sewa mobil pick-up.
--	--

Bahwa oleh karena Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2019 dan 2020 belum juga selesai dan belum tersambung ke seluruh dusun yang berada di gampong Teureubeh, maka pada tahun 2020 kembali dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong untuk melakukan pembahasan kegiatan pembangunan Gampong Teureubeh pada tahun anggaran 2021, yang salah satu program yang dibahas adalah lanjutan kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga, dan masyarakat meminta agar Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA melaksanakan musyawarah umum yang dihadiri oleh masyarakat guna menyampaikan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan khususnya terhadap kegiatan pembangunan jaringan air bersih tersebut, karena pada tahun 2019 dan 2020 Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik/Kepala Desa tidak pernah memasang baliho APBG/APBG-Perubahan Gampong Teureubeh di Kantor Desa ataupun di tempat umum lainnya yang berakibat masyarakat tidak mengetahui perihal ABPG/APBG-Perubahan Gampong Teureubeh, namun Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA tidak mengindahkan permintaan masyarakat tersebut. Pada Musrenbang Gampong yang dihadiri oleh perangkat gampong antara lain: Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik, saksi SAMSURI selaku Sekretaris Desa, saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA, serta perangkat gampong lainnya, selain dari perangkat gampong pada Musrenbang tersebut juga dihadiri oleh saksi SAIDI GADENG selaku Ketua Tuha Peut beserta Sekretaris dan anggota, 5 (lima) orang Kepala Dusun, saksi NIDA SURAYA selaku Pendamping Desa Pemberdayaan, saksi SYARKAWI selaku Pendamping Lokal Desa, saksi MOHD. FADIL selaku Pendamping Desa, perwakilan dari Kantor Kecamatan, pada akhirnya menyetujui dan menetapkan dalam Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021, dengan nama kegiatan *Pembangunan/ Rehabilitasi*

Halaman 118 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 601.662.000,- (enam ratus satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD)/APBN, dan terjadi perubahan yang diatur dalam Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021 yang anggarannya berkurang menjadi **Rp. 507.440.900,- (lima ratus tujuh juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).**

Bahwa Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik/ Kepala Desa **tidak ada menetapkan** Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 18 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar. Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA hanya menerbitkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 15 tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021 perihal Pembentukan Pelaksana Pengelolaan **Keuangan** Gampong (PPKG) Tahun Anggaran 2021, bukan untuk **kegiatan**, sehingga proses yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa sudah ditentukan dalam peraturan.

Pada tahap perencanaan 2021, Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA meminta bantuan saksi SYAHRIAL untuk pembuatan gambar rencana dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan hasil bahwa anggaran sebesar Rp. 601.662.000,- (Enam ratus satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan pemasangan pipa PVC 6" Rucika sepanjang 2.209 meter. Berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat tapi tidak ditandatangani oleh saksi SYAHRIAL, ST selaku Tenaga Teknik Perencanaan, dan diketahui tapi tidak ditandatangani oleh Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik Gampong Teureubeh, kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga tahun 2021 merupakan jenis kegiatan pemasangan pipa air bersih dengan item pekerjaan sebagai berikut :

- Bahan : Rp. 469.445.000,-
- Alat : Rp. 0,-
- Upah : Rp. 120.420.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional : Rp. 11.797.000,- +
Rp. 601.662.000,-

Dan atas pekerjaan perencanaan tersebut saksi SYAHRIAL dibayar sebesar Rp. 11.797.000,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Dalam penyusunan RAB saksi SYAHRIAL, ST tanpa menggunakan informasi harga pasar setempat karena survey memang tidak pernah dilakukan.

Bahwa pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga tahun anggaran dilaksanakan dengan pembelian langsung pada Toko Bangunan Jasa Saudara milik saksi AZHARI, seharusnya dengan nilai sebesar Rp. 469.445.000,- (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa, namun pelaksanaannya dilakukan secara swakelola yang mana perencanaannya dilakukan oleh saksi SYAHRIAL, ST atas permintaan Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA, dikerjakan oleh masyarakat atas arahan dari MUSTAFA Bin M. YAHYA, dan diawasi oleh Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA, saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA, dan perangkat gampong lainnya, sedangkan sesuai dengan peraturan swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pipa PVC 6" merek Rucika dibeli oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA kepada saksi AZHARI pemilik toko Jasa Saudara yang beralamat di daerah Seulimeum, sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) batang dengan harga Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per batang sudah termasuk ongkos antar pipa ke titik pengumpulan pipa yakni di Dusun Iom Gampong Teureubeh.
2. Pada awalnya jalur-jalur yang akan dipasang pipa akan digali dengan tenaga manusia, namun karena lokasi yang tidak datar maka disepakati penggalian menggunakan alat berat (exavator), setelah dilakukan penggalian jalur pemasangan lalu pipa-pipa dibawa dari titik kumpul yang terletak di dusun IOM tepatnya didepan rumah saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA menuju lokasi pemasangan dengan cara diangkut oleh

Halaman 120 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



para pekerja dan karena lokasi yang cukup jauh maka disepakati pengangkutan dengan menggunakan mobil pick-up, pada saat penyambungan pipa didampingi oleh warga gampong Teureubeh yang bernama saksi MARSYUDIN karena saksi MARSYUDIN bekerja di PDAM Tirta Montala Cabang Jantho dan mengerti tentang perpipaan, setelah pipa-pipa disambungkan lalu dilakukan penimbunan jalur-jalur tersebut.

Bahwa saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan telah membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Desa Tahap I tahun 2021, untuk kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan Perpipaan Air Bersih, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 306.321.800,- (tiga ratus enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0058/SPP/15.2001/2021 tanggal 16 November 2021 sebesar Rp. 306.321.800,- (tiga ratus enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang diajukan dan ditandatangani oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan (tidak ada SK pengangkutan TPK), kemudian diverifikasi dan ditandatangani oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong, lalu disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.
- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang ditandatangani oleh saksi Bahlian selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 16 November 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Samsuri Teureubeh 00129/KWT/15. 2001/2021	Upah kerja pembangunan pipanisasi air bersih.	45.369.900,-
2.	Tgk. Azhari Seulimeun 00130/KWT/15. 2001/2021	Material pabrikasi pembangunan pipanisasi air	243.554.900,-



		bersih.	
3.	Syahrial, ST Banda Aceh 00131/KWT/15. 2001/2021	Biaya Desain dan RAB.	11.797.000,-
4.	Tgk. Azhari Seulimeun 00129/KWT/15. 2001/2021	Material alam pembangunan pianisasi.	5.600.000,-
Total			306.321.800,-

c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00129/KWT/15.2001/2021 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Bendahara kepada saksi SAMSURI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah kerja dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 45.369.900,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 0,-
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 45.369.900,-

d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00130/KWT/15.2001/2021 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran material pabrikan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 243.554.900,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 22.141.354,- (bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPh : Rp. 3.321.203,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 218.092.343,-

e. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00131/KWT/15.2001/2021 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi SYAHRIAL, ST sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas



pembayaran biaya desain dan RAB dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 11.797.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 235.940,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 11.561.060,-

f. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00132/KWT/15.2001/2021 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran material alam pembangunan pipanisasi dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 5.600.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 76.464,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 480.000,- (bukti setor terlampir)
- Dibayarkan : Rp. 5.043.636,-

Selanjutnya, pada Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Desa Tahap III kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan Pipanisasi Air Bersih tahun 2020 yang dibuat oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 174.288.600,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:

Selanjutnya, pada Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana Desa Tahap III kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga jenis kegiatan Pipanisasi Air Bersih tahun 2021 yang dibuat oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan, berdasarkan laporan tersebut telah diajukan penarikan anggaran sebesar Rp. 215.091.000,- (dua ratus lima belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah), sesuai dengan dokumen-dokumen meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0062/SPP/15.2001/2021 tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp. 201.119.100,- (dua ratus satu juta tiga seratus sembilan belas ribu seratus rupiah), yang diajukan dan ditandatangani oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan, kemudian diverifikasi dan ditandatangani oleh saksi SAMSURI selaku Sekretaris Gampong, lalu disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik dan untuk selanjutnya dibayarkan lunas oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan.
- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga yang ditandatangani oleh saksi BAHLIAN selaku Pelaksana Kegiatan pada tanggal 16 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

N	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Samsuri Teureubeh 00137/KWT/15.2001/2021	Pipanisasi air bersih.	44.990.100,-
2.	Tgk. Azhari Seulimeun 00138/KWT/15.2001/2021	Material pabrikasi pipanisasi air bersih.	155.279.000,-
3.	Syahrial Lambaro 00139/KWT/15.2001/2021	Cetak papan proyek dan batu prasasti.	850.000,-
Total			201.119.100,-

- c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00137/KWT/15.2001/2021 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi SAMSURI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran upah kerja dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

Halaman 124 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai : Rp. 44.990.100,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 0,-
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 45.369.900,-

d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00138/KWT/15.2001/2021 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada saksi AZHARI sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran material pabrikaan dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 155.279.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 14.116.273,- (bukti setor terlampir)
- Pot Pajak PPh : Rp. 2.117.441,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 139.045.286,-

e. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00139/KWT/15.2001/2021 dari saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA selaku Kaur Keuangan kepada Sdr. Syahrial sebagai bukti pengeluaran uang dana desa atas pembayaran cetak papan proyek dan batu prasasti dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, yang dilengkapi juga dengan kwitansi pembayaran, dengan catatan keuangan sebagai berikut :

- Nilai : Rp. 850.000,-
- Pot Pajak PPN: Rp. 0,-
- Pot Pajak PPh : Rp. 17.000,- (bukti setor terlampir)
- Pot lainnya : Rp. 0,-
- Dibayarkan : Rp. 833.000,-

Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap II dan Tahap III tahun anggaran 2021 yang dibuat oleh saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA dengan sengetahuan Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA, tidak dibuat dan tidak dilaporkan sesuai dengan bukti pembayaran sah yang sebenarnya, saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA membuat laporan pertanggungjawaban dengan cara meminta faktur atau kwitansi kosong kepada saksi AZHARI selaku pemilik toko bangunan Jasa Saudara, kemudian mengisi sendiri faktur-faktur belanja dan kwitansi pembayaran

Halaman 125 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menyesuaikan/menyamakan antara faktur belanja barang/material dan kwitansi pembayaran dengan anggaran yang tersedia pada APBG dan APBG-Perubahan tahun 2021. Yang mengakibatkan terjadi penyimpangan berupa ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan fakta pada pelaksanaan pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Dana	Fakta Sebenarnya
Pembelian 1734 meter pipa PVC 6" seharga Rp. 213.000,- per meter.	Adanya pembelian 240 batang (sama dengan 1440 meter) pipa PVC 6" seharga Rp. 1.280.000,- per batang.
Pembelian 80 m ³ pasir urug seharga Rp. 70.000,- per kubik.	Hanya ditemukan pembelian 4 m ³ pasir urug seharga Rp. 66.805,- per kubik.
Pembelian 35 liter minyak pelumas seharga Rp. 45.000,- per liter.	Fiktif. Minyak pelumas tidak pernah dilakukan pembelian.
Pembelian 4,6 meter pipa D 6" seharga Rp. 535.000,- per meter.	Fiktif. Pipa D 6" tidak pernah dilakukan pembelian.
Pembelian setting out sebanyak 1 unit seharga Rp. 1.500.000,-	Fiktif. setting out sebanyak 1 unit seharga tidak pernah dilakukan pembelian.
Pembayaran upah tenaga kerja sebesar Rp. 90.360.000,-	Berdasarkan buku catatan bendahara untuk item pembayaran upah tenaga kerja tercatat Rp. 60.360.000,- yang sudah termasuk didalamnya pembayaran upah tenaga kerja, uang makan, uang rokok, sewa alat berat, sewa mobil pick-up.

Halaman 126 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Bahwa dengan tidak ditunjuk dan ditetapkannya TPK pada pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2019,2020, dan 2021 oleh Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik, tidak pernah dibuat dan dilaporkannya perkembangan pekerjaan kepada Keuchik dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan juga tidak pernah dibuat, hal tersebut terjadi karena Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA selaku Keuchik mempercayakan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 kepada saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA yang menjabat sebagai Kasi Keuangan yang juga merupakan adik kandung dari Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA, seharusnya sesuai dengan ketentuan saksi Kaur Keuangan tidak boleh terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.

Bahwa perbuatan Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA bersama dengan saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA bertentangan dengan:

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Pasal 3

Ayat (1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Pasal 21.

Ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima.

3. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Pasal 26.

Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, melaksanakan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang: mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala desa berkewajiban: melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa

Halaman 127 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



yang akuntabel, transparan, profesional efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Pasal 1.

Angka 5 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

- Pasal 2.

Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 51.

Ayat (2) Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Ayat (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 54.

Ayat (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada kaur keuangan untuk disimpan dalam kas desa.

- Pasal 63.

Ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharawan.

Ayat (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

5. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Pada lampiran menjelaskan, antara lain:

- BAB I Pendahuluan huruf C Pengertian Umum.

Angka 5 Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

Angka 6 Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.

Angka 7 Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.

Angka 8 Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

- BAB II Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola huruf A Ketentuan Umum.

Angka 1 Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

- BAB II Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola huruf C Pelaksanaan.

Angka 1 Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola.

Angka 2 Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.

Angka 3 Khusus untuk pekerjaan konstruksi:

- a. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
- b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
- c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

- BAB III Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa huruf A Ketentuan Umum.

Angka 1 Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAB III Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa huruf B Rencana Pelaksanaan, TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi :

Angka 1 Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.

Angka 2 Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.

Angka 4 Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

- BAB III Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa huruf C Pelaksanaan.

Angka 1 huruf c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):

6. Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Pasal 1.

Angka 13 Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Angka 16 Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.

Angka 19 Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

- Pasal 2. Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip:

a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat.

Halaman 130 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
 - e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
 - f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
 - g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan.
 - h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
 - i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 3 Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan.
- Pasal 8 Para pihak dalam pengadaan terdiri atas :
- a. Kepala Desa.
 - b. Kasi/Kaur.
 - c. TPK.
 - d. Masyarakat.
 - e. Penyedia
- Pasal 9 Tugas Kepala Desa dalam pengadaan adalah:
- a. Menetapkan TPK hasil Musrenbangdes.
- Pasal 10.
- Ayat (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan.
- Pasal 11.
- Ayat (5) Tugas TPK dalam pengadaan adalah:
- a. Melaksanakan swakelola.
 - b. Menyusun dokumen lelang.
 - c. Mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia.

Halaman 131 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



- d. Memilih dan menetapkan penyedia.
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan
7. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar.
- Pasal 1.

Angka 5 Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.

Angka 8 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.

Angka 13 Bendahara gampong adalah perangkat gampong yang ditunjuk oleh Keuchik untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawaban keuangan gampong dalam rangka pelaksanaan APBG.

Angka 15 Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK yang Tim yang ditetapkan oleh Keuchik dalam bentuk Keputusan Keuchik terdiri dari unsur Pemerintah Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

- Pasal 9.

Ayat (1) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan melalui penyedia barang/jasa, meliputi:

- a. Rencana Anggaran Biaya berdasarkan data harga pasar.
- b. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan.
- c. Spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan.
- d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja.

Ayat (4) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui penyedia barang/jasa.

- Pasal 12. Pembayaran atas pelaksanaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



- Pasal 13

Ayat (1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan TPK kepada Keuchik berupa laporan mingguan.

Ayat (2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai atau sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Keuchik dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

8. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar.

- Pasal 4.

Ayat (1) Keuangan Gampong dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Ayat (2) Keuchik wajib menginformasikan setiap anggaran gampong kepada masyarakat melalui sarana informasi publik.

- Pasal 10.

Ayat (2) b Kaur Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi, menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan gampong dan pengeluaran gampong dalam rangka pelaksanaan APBG.

9. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.

- Pasal 1.

Angka 12 Pengadaan barang/jasa di gampong yang selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah gampong, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Angka 18 Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Angka 23 Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

- Pasal 9 Para pihak dalam pengadaan terdiri dari:

- a. Keuchik.
- b. Kasi/Kaur.
- c. TPK.
- d. Masyarakat.
- e. Penyedia.



- Pasal 10.

Huruf a Tugas Keuchik dalam pengadaan adalah menetapkan TPK hasil Musrenbang Gampong.

- Pasal 11.

Ayat (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan.

- Pasal 23.

Ayat (1) Lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Pasal 33.

Ayat (1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:

- a. kemajuan pelaksanaan pengadaan.
- b. pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).

Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukungnya.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan pengadaan:

- a. Melalui swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), atau.
- b. Melalui penyedia dengan menandatangani BAST.

Ayat (4) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Keuchik dengan berita acara penyerahan.

- b) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LUKMAN Bin M. YAHYA secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi MUSTAFA Bin M. YAHYA sebagaimana tersebut di atas, **telah menguntungkan/memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang secara nyata mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 212.357.930,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)** atau tidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Surat Inspektur Pemerintah Aceh Nomor: 700/002/PKKN/IA-IRSUS/2022 tanggal 23 September 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa pada Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Gampong Teureubeh Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 s.d 2022. Dengan perincian sebagai berikut:



No	Pekerjaan/Material	Jumlah Kerugian (Rp)	Keterangan
A	Tahun 2019		
1	Pipa PVC Dia 6' AW	32.145.455,00	Pertanggungjawaban tidak benar
2	Pembelian Pipa Galvanis 6"	14.327.273,00	Fiktif
3	Kawat Beronjong	6.783.068,00	Fiktif
4	Stop Kran Kuningan	3.134.091,00	Fiktif
5	Batu gunung/kali	3.082.594,00	LPJ fiktif/ material tidak dibeli
6	Upah Tenaga Kerja	10.080.000,00	LPJ berbeda dengan sebenarnya
Jumlah kerugian Tahun 2019		69.552.481,00	
B	Tahun 2020		
1	Batu kali untuk beronjong UK ≤ 100kg	21.473.182,00	LPJ fiktif/ material tidak dibeli
2	Pembelian Pipa Galvanis 6"	27.496.114,00	Pertanggungjawaban tidak benar
3	Flange Soket besi 6"	5.394.545,00	Pertanggungjawaban tidak benar
4	Pengelasan flange socket 6"	5.436.364,00	Pertanggungjawaban tidak benar
5	Kereta sorong	734.273,00	Fiktif
6	Kawat Beronjong 0,4 mm	1.709.045,00	Pertanggungjawaban tidak benar
7	Beton Trush Block/beton pipa perlintasan	2.149.091,00	Fiktif
8	Pekerjaan Persiapan	895.455,00	Fiktif
9	Air realase Valve 2"	4.074.318,00	Fiktif
10	Setting Out	2.238.636,00	Fiktif
11	Upah Tenaga Kerja	8.541.000,00	LPJ berbeda dengan sebenarnya
Jumlah kerugian Tahun 2020		80.142.023,00	
C	Tahun 2021		
1	pipa PVC Dia 6' AW	23.528.973,00	Pertanggungjawaban tidak benar
2	Pasir Urug	4.177.216,00	Fiktif
3	Minyak Pelumas	1.410.341,00	Fiktif
4	Pipa D 6 "	2.203.714,00	Fiktif
5	Seting out	1.343.182,00	Fiktif
6	Upah Tenaga Kerja	30.000.000,00	LPJ berbeda dengan sebenarnya
Jumlah kerugian Tahun 2021		62.663.426,00	
Total kerugian		212.357.930,00	

Bahwa berdasarkan hal hal yang kami kemukakan tersebut, maka kami Penuntut Umum menganggap pembuktian pada "**unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" telah terpenuhi.

2. **Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 22 Februari 2023 yang telah menyatakan terdakwa Mustafa Bin**

Halaman 135 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



(Alm) M. Yahya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) dan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *telah berdampak pada ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Mustafa Bin (Alm) M. Yahya*

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan Terdakwa **Mustafa Bin (Alm) M. Yahya** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar *Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana*, dan kami juga tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (**Strafmacht**) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan Terdakwa pada dakwaan subsidair **Mustafa Bin (Alm) M. Yahya** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** Bahwa dengan ringannya hukuman (**Strafmacht**) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Kepada terdakwa telah membuat tujuan pemidanaan yang sesungguhnya tidak tercapai dan tidak memberi efek jera kepada terdakwa, karena memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu "Model Keadilan" yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (**just desert model**) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (**prevention**) dan retribusi (**retribution**). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat



akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan;

Menurut Muladi bahwa Korupsi tidak hanya sekedar **“white collar crime”**, tetapi sudah berkembang dan menjurus sebagai **“corruption as state crime”**, dengan karakteristik **“corruption as means to organization goal, tolerated corruption and kleptocracy”**;

Bahwa ancaman pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat **4 (empat) tahun** dan paling lama **20 (dua puluh) tahun** dan atau denda paling sedikit **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** dan paling banyak **1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**;

Bahwa dengan ancaman pidana pokok yang berat tersebut, berarti pembentuk Undang-Undang memandang perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan perlu diancam serta dijatuhi dengan pidana yang berat;

Bahwa memperhatikan pertimbangan dikeluarkannya UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : “akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi”.

Disamping itu dalam Penjelasan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan tujuan dibentuknya Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah “untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya”.

Bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang telah dapat dibuktikan dipersidangan terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Pihak Inspektorat Aceh Surat Inspektur Pemerintah Aceh Nomor: 700/002/PKKN/IA-IRSUS/2022 tanggal 23 September 2022 perihal Laporan Hasil Audit

Halaman 137 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga pada Gampong Teureubeh Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 s.d 2022, telah terjadi kerugian keuangan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 212.357.930,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), sehingga tujuan daripada pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tidak tercapai.

Bahwa berdasarkan hal hal yang kami kemukakan tersebut, maka kami Penuntut Umum menganggap penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa **Mustafa Bin (Alm) M. Yahya** selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** adalah terlalu ringan, **sehingga tujuan pemidanaan tidak akan tercapai.**

3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 22 Februari 2023 telah menetapkan Barang Bukti tetap terlampir dalam berkas perkara bertentangan dengan Pasal 194 KUHP.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan Terdakwa **Mustafa Bin (Alm) M. Yahya** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar *Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana*, dan menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penetapan dalam Putusan Majelis Hakim tersebut.

Bahwa mengingat Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 138 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



- (1) " Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi".

Bahwa penetapan barang bukti dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 22 Februari 2023 An Terdakwa Mustafa Bin (Alm) yang menyatakan Barang Bukti tetap terlampir dalam berkas perkara bertentangan dengan Pasal 194 Ayat (1) KUHP sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial apabila status Barang Bukti terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kami Penuntut Umum menganggap penetapan status barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa **Mustafa Bin (Alm) M. Yahya**, tidak memiliki status hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Februari 2023 Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar fotocopy lembar Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/66/K/PD/2017 tentang Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
 2. 2 (dua) lembar asli dokumen Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
 3. 2 (dua) lembar asli Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor: 03/GT/SK/Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
 4. 4 (empat) lembar asli Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh No. 04 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Kaur Keuangan Bendahara Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

Halaman 139 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) Tahun Anggaran 2019.
6. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 1/SK/Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.
7. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Tureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Sekretaris Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho.
8. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 10/GT/SK/Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
9. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) Tahun Anggaran 2020.
10. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/53/SK/TPG/2020 tentang Pengesahan Anggota Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
11. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 02/GT/SK/TAHUN 2020 tentang Pengesahan Sekretaris Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
12. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021.
13. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 15/GT/SK/TAHUN 2020 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar a.n. Bahlian.
14. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor: 06/GT/SK/TAHUN 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar a.n. M. Zubir.

Halaman 140 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



15. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh No. 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelola Keuangan Gampong (PPKG) Tahun Anggaran 2021
16. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 TAHUN 2021 tentang Pengesahan Sekretaris Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
17. 5 (lima) lembar Fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar an. Bahlian.

Dikembalikan kepada terdakwa Mustafa Bin M. Yahya

18. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 141/08/S/PD/2002 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Sekretaris Desa

Dikembalikan kepada Saksi Samsuri.

19. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Lokal Desa P3MD Nomor: 6.121/SPK-3 PENDAMPING LOKAL DESA/2019.
20. 4 (empat) lembar fotocopy Perpanjangan Kontrak Kerja TPP P3MD Aceh Tahun 2020 Nomor: 414.25/0014/2020.
21. 8 (delapan) lembar fotocopy Perjanjian Kerja PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dengan Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Lokal Desa No. 1615/11/PLD/P3MDDTT/PPK-II/1/2022
22. 6 (enam) lembar fotocopy Addendum No. 530.1/ADDM/11/PLD/PPPMD/PPK-II/VIII/2021 tanggal 1 Juli 2021 Atas Surat Perjanjian Kerja No. 530/11/PLD/PPPMD/PPK-II/VII/2021 tanggal 24 Februari 2021
23. 9 (sembilan) lembar Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dengan Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Lokal Desa Nomor: 530/11/PLD/PPPMD/PPK-II/II/2021

Dikembalikan kepada Saksi Syarkawi.

24. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa P3MD, Nomor 6.031/SPK-2 PENDAMPING DESA/2019.
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa P3MD, Nomor 6.031/SPK-2 PENDAMPING DESA/2020.



26. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kerja PPK Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Peberdayaan Matersangkarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dengan Tenaga Pendamping Profesional Desa Teknik Infrastruktur No: 289/11/PD/PPPMD/DPK II/II/2021.

Dikembalikan kepada Saksi Nida Suraya.

27. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa P3MD Nomor: 6.033/SPK-2 PENDAMPING DESA/2019.

28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa P3MD Nomor: 6.033/SPK-2 PENDAMPING DESA/2020.

29. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kerja PPK Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dengan Tenaga Pendamping Profesional Desa Teknik Infrastruktur No: 291/11/PD/PPPMD/DPK II/II/2021

30. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Camat Kota Jantho Nomor : .../Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Evaluasi Qanun APBG Tahun 2019 di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

31. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Camat Kota Jantho Nomor 6/Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2019.

32. 4 (empat) lembar fotocopy Lembar Evaluasi Rancangan Qanun Gampong APBG Tahun 2019.

33. 6 (enam) lembar asli Keputusan Camat Kota Jantho Nomor 2 Tahun 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Gampong Teureubeh Tahun 2020.

34. 3 (tiga) lembar Gambar Kegiatan Evaluasi APBG Gampong Teureubeh Tahun 2020

35. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Camat Kota Jantho No. 05 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021

36. 1 (satu) eksemplar Asli Keputusan Camat Kota Jantho No. 10 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Permintaan Verifikasi Qanun APBG-P Tahun 2021
38. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Teureubeh (RPJMG) Tahun 2018 – 2023.
- Dikembalikan kepada Saksi Azhar**
39. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKPG 2019, Gampong Teureubeh.
40. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG), SISKEUDES Tahun 2019.
41. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG), SISKEUDES Perubahan Tahun 2019.
42. 2 (dua) eksemplar asli dokumen Rencana Anggaran Biaya Dan Desain (RAB dan DESAIN) Nomor:/RAB/P3MD/III/2019 Sebesar 572.366.000,-.
43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 19/TB/1/2019.
44. 1 (satu) lembar fotocopy Survey Harga Satuan Upah, Bahan Dan Alat Tahun 2019.
45. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap I Nomor : 00910 /SP2D/PPKD/2019 tanggal SPM : 16 Mei 2019.
46. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap II Nomor : 02617 /SP2D-PPKD/2019 tanggal SPM : 27 Agustus 2019.
47. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap III Nomor : 04046/SP2D/PPKD/2019 tanggal SPM : 07 November 2019
48. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp. 178.125.600,-
49. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap II Tahun 2019. Jumlah Anggaran Rp. 356.251.200,-.
50. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap III Tahun 2019. Jumlah Anggaran Rp. 356.251.200,-.
51. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Laporan Pembukuan Keuangan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.
52. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong TA 2020.

Halaman 143 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Perchik APBG-Perubahan Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Perubahan.
54. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020. Jumlah Dana Rp. 327.877.000,-.
55. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (Detail) Tanggal 15 Januari 2020.
56. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 10/TB/1/2020
57. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Survey Harga Satuan Upah, Bahan, dan Alat Tahun 2020, tanggal 05 Januari 2020
58. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Laporan Penggunaan Dana (LPD), Dana Desa Tahap-I tahun 2020. Sebesar Rp. 365.545.600,-
59. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Laporan Penggunaan Dana, Dana Desa Tahap II Tahun 2020, sebesar Rp. 361.222.800,-.
60. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Laporan Penggunaan Dana, Dana Desa Tahap-3, Tahun 2020, Sebesar Rp. 174.288.600,-.
61. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumber Dana Pemerintah Gampong Teureubeh Tahun Anggaran. 2020 tanggal 7 Oktober 2020.
62. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Laporan Pembukuan Keuangan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.
63. 1 (satu) eksemplar asli Perchik Gampong Teureubeh No. 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021.
64. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Peraturan Keuchik Teureubeh No. 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG-P) Tahun Anggaran 2021.
65. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Design Dan RAB Desa Teureubeh Tahap II No. Rab: 04/TR/P3MD-AB/1/2021 sebesar Rp. 601.662.000,-
66. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2021 Senilai Rp. 437.549.000,-
67. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 November 2021 No. 0058/SPP/15.2001/2021 Jumlah Diminta Rp. 306.321.800,-.

Halaman 144 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 Desember 2021 No. 0062/SPP/15.2001/2021 Jumlah Diminta Rp. 201.119.100,-.

69. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Asli Laporan Realisasi Dana Desa Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mustafa Bin M. Yahya

70. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho atas nama ADG Teureubeh dengan Nomor Rekening 011 01.02.640049-2 Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.

71. 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AU587367 tanggal 29-05-2019 sejumlah Rp. 178.125.600,-

72. 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AU587370 tanggal 05-09-2019 sejumlah Rp. 356.251.200,-

73. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. AU587374 tanggal 26-11-2019 sejumlah Rp. 356.251.200,-

74. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho atas nama ADG Teureubeh dengan Nomor Rekening 011 01.02.640049-2 Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

75. 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175327 tanggal 23-03-2020 sejumlah Rp. 365.545.600,-

76. 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175329 tanggal 07-07-2020 sejumlah Rp. 361.222.800,-

77. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. AV175331 tanggal 06-10-2020 sejumlah Rp. 176.288.600,-

78. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho atas nama ADG Teureubeh dengan Nomor Rekening 011 01.02.640049-2 Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.

79. 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175335 tanggal 08-03-2021 sejumlah Rp. 453.149.000,-

80. 1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175344 tanggal 01-09-2021 sejumlah Rp. 438.711.800,-

81. 1 (satu) lembar Cek No. AV510226 tanggal 16-12-2021 sejumlah Rp. 231.065.200,-

Dikembalikan kepada Saksi Diana Firza

82. 1 (satu) eksemplar fotocopy Cetak Kode Billing.

Halaman 145 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



83. 1 (satu) eksemplar asli yang berisikan catatan pembayaran upah kerja dan kwitansi belanja barang untuk kegiatan pipanisasi Tahun 2019, 2020, 2021.
84. 1 (satu) Lembar Daftar Rincian Pengeluaran Biaya Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2019.
85. 6 (enam) lembar asli kwitansi pembelanjaan untuk keperluan Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2019, 2020, 2021
86. 1 (satu) lembar fotocopy daftar jam kerja alat berat jenis Komatsu dari CV. Kuta Aneuk Galong
87. 2 (dua) lembar asli Catatan Upah Pekerja Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2020
88. 1 (satu) eksemplar Buku Catatan Pengeluaran Biaya Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2021.
89. 1 (satu) lembar surat Permohonan Izin Penyambungan Pipanisasi Air Bersih dengan nomor surat 46/TRB-AB/II/2022 Tanggal 24 Februari 2022

Dikembalikan kepada Terdakwa Mustafa Bin M. Yahya.

90. 1 (satu) lembar asli nota harga khusus pipa di UD. RATANA berdasarkan hasil survey Tim Inspektorat Aceh

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 30 Januari 2023.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut di atas, Penasihat HukumTerdakwa telah memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding / Terdakwa tidak sependapat dan menolak secara keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan Memori Banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum yang tidak benar. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya Tidak dapat diterima;

Bahwa apa yang disampaikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaan (Pledoi) a/n TERDAKWA yang dibacakan pada tanggal 15 Februari 2023;

Secara Mutatis dan Mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan di ajukan Penuntut Umum.

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Terbanding / Terdakwa perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa menurut fakta-fakta di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Menyatakan Terdakwa Lukman Bin Alm Yahya tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (unsur Pasal 2 ayat (1) UU No.31 /1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sampai selesai dan benar adanya secara fisik, mengenai persoalan pembelanjaan dan keuntungan sudah tentu menjadi hal yang tidak terpisahkan dari sebuah pekerjaan yang dilaksanakan apalagi kegiatan Pembangunan saluran Air bersih Gampong Teureubeh dikelola secara Swadaya yang memerlukan anggaran lebih dari sekedar gaji masyarakat yang turut serta bekerja, biaya-biaya tak terduga dalam pengelolaan sebuah kegiatan/ pekerjaan sudah pasti terjadi dan hal tersebut menjadi tanggung jawab seorang kepala Desa dan bendahara untuk menutupi keperluan tersebut. Maka sangat tidak berdasarkan fakta dan bukti yang layak untuk Penuntut Umum memaksakan dakwaan primairnya diterapkan, karena pekerjaan pembuatan saluran Air bersih tersebut adalah hasil musyawarah dari masyarakat dan sudah melalui Verivikasi di tingkat Kecamatan, dinas DPMG serta telah mendapatkan Izin dari Bupati. Jika pekerjaan Pembangunan saluran Air bersih Gampong Teureubeh ini tidak dijadikan sebuah perkara Pidana, maka masyarakat saat ini sudah menikmati manfaat dari Pembangunan Saluran Air bersih tersebut.

Halaman 147 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Bahwa pada halaman terahir Memori banding ini Terdakwa/ Terbanding melampirkan bukti dokumentasi Pengadaan Pipa, pengerjaan saluran dan pemasangan pipa pada pekerjaan pembangunan saluran Air bersih desa Teureubeh Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pekerjaan pembangunan saluran air bersih desa teureubeh telah dilaksanakan dengan sebanarnya dan dikelola secara swadaya, para saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI

1. Saksi- saksi yang menjabat sebagai Kepala Dusun Gampong Teureubeh :

Kepala Dusun IOM Sdr. Adami

Kepala Dusun Blang Daroh Sdr. Sawil Kiram

Kepala Dusun Gampong Sdr. Muzakkir

Kepala Dusun Care Sdr. Muhammad Jafar

Bahwa dari 5 (lima) Kepala Dusun Desa Teurebeh Pada Pokoknya MEMBERIKAN Kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa Parasaksi mengakui turut mengajukan Rencana Pembangunan saluran Air bersih pada Musawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) gampong Teureubeh, adapun usulan tersebut berasal dari desakan masyarakat;
- Bahwa Para saksi mengajukan Permohonan Pembangunan Saluran Air bersih tersebut dikarenakan di Gampogn Teurebeh sudah tidak dialiri Air PDAM, akibat banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran PDAM sehingga pihak PDAM memutus aliran Air ke Gampong Teurebeh, atas dasar kesukaran Air bersih tersebut maka para Kepala Dusun mengajukan Pembangunan Saluran Air di Gampong Teurebeh;
- Bahwa Para saksi mengakui bahwa Pembangunan Saluran Air tersebut benar telah dilaksanakan sebagaimana yang telah di ajukan dalam Musrenbang;
- Bahwa saksi mengatakan saluran Air gampong Teureubeh yang dikelola secara Swadaya hanya menunggu ijin dari PDM untuk dialiri Air;

2. Saksi SAMSURI menjabat sebagai Sekretaris Gampong Teureubeh yang Pada Pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut :

Halaman 148 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turut serta hadir dalam Musrenbang Gampong Teureubeh serta membenarkan usulan Pembangunan saluran Air Bersih tersebut berasal dari permintaan Masyarakat masing-masing Dusun yang disampaikan oleh Kepala Dusun Masing-masing;
 - Bahwa saksi turutserta dalam melaksanakan kegiatan pembuatan saluran Air bersih Gampong Teureubeh, menurut saksi pelaksanaanya telah dilakukan sesuai dengan Perencanaan;
 - Bahwa saksi mengatakan saluran Air tersebut belum dapat difungsikan karena belum ada ijin dari PDAM untuk mengaliri Air ke Pipa yang dibangun Gampong Teureubeh;
3. Saksi Sdr. SAIDI GADENG, saksi Sdr. SUBKI dan Saksi Sdr. SYAHRIAL adalah Tuha Peut pada Gampong Teureubeh Pada Pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut :
- Bahwa Para saksi mengetahui jika Pembangunan saluran Air bersih Gampong Teureubeh diajukan oleh Masyarakat untuk tepenuhinya keperluan Air Bersih di Gampong Teureubeh dalam Musrenbang Gampong;
 - Bahwa Para saksi turut bekerja dan mem benarkan pekerjaan pemasangan pipa saluran Airbersih tersebut telah dilaksanakan dan tidak Fiktif;
 - Bahwa Para saksi menerangkan bahwa saluran Air bersih yang dikerjakan secara swadaya oleh Gampong Teureubeh telah selesai dikerjakan dan hanya menunggu ijin agar PDAM bersedia mengaliri pipa saluran Airbersih tersebut;
 - Bahwa saksi mengatakan jika saluran telah di aliri Air, maka akan sangat besar manfaatnya bagi masarakat Desa Teureubeh;
4. Keterangan Ahli KUSMIADI, Ak. Msi, Auditor Madya Inspektorat Aceh Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengatakan pekerjaan saluran Air bersih Gampong Teureubeh benar telah dikejakan secara Swadaya dan tidak fiktif;

Bahwa Terdakwa / Terbanding menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 149 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terkait tidak terbuktinya unsur “*Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”
 - a. Bahwa, dasar hukum judex factie tingkat pertama menjatuhkan Putusan terhadap Terbanding / Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan ***Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.***

Bahwa apabila Majelis Hakim berpandangan mengenai Dakwaan mana yang akan diterapkan didalam pertimbangan hukumnya, Terdakwa / Terbanding berpendapat bahwa hal tersebut adalah DISCRECY dari majelis Hakim. Oleh karenanya alasan penuntut Umum tentang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya harus dikesampingkan.

Bahwa sepanjang keberatan Penuntut Umum dengan judex factie tingkat pertama mengenai yang terbukti Dakwaan subsidaritas (subsider artinya sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi/terbukti), Terbanding / Terdakwa sependapat dengan Judex factie tingkat pertama. Karena menurut pertimbangan judex factie tingkat pertama setelah mengkaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan yang paling mendekati yang dapat diterapkan kepada diri Terdakwa / Terbanding yakni Dakwaan ***Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.***

Bahwa, jelas Penuntut Umumlah yang telah keliru dalam poin diatas yang menyatakan bahwa “*tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim*”

Halaman 150 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



mengingat dakwaan Penuntut Umum berbebetuk subsider, (subsider artinya sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi / terbukti)

- b. Bahwa, dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum keberatan dengan uraian *judex factie* dalam putusan a quo halaman tentang tidak terpenuhinya Unsur “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” sebagai mana unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, Perkataan “*memperkaya diri sendiri*” atau “*orang lain*” atau “*suatu badan*” jika dihubungka dengan Pasal 18 ayat 2 UU No.3 /1971, maka merupakan upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber sumber yang tidak sah, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan sumber kekayaanya sedemikian rupa.

Memperkaya “orang lain” menurut darwin prinst adalah bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, ada oranglain yang menikmati bertambah kekayaanya atau bertambah harta bendanya. (*Pemberantasan Tindak pidana korupsi, PT. Citra aditya bakti, bandung. Hal 31*)

Bahwa, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik keterangan saksi – saksi maupun barang bukti yang dihadirkan Penuntutn umum di persidangan tidak satupun dapat membuktikan secara nyata adanya pihak yang bertambah kaya baik Terdakwa / Terbanding, oranglain maupun korporasi.

Bahwa, berdasarkan uraian yang Terdakwa / Terbanding sampaikan pada poin diatas maka sangat jelas *Judex factie* tingkat pertama sudah penuh pertimbangan dalam manjatuhkan Putusanya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding / Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi / Tipikor Aceh berkenan memberika Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruhnya permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho;
2. Menolak seluruhnya dalil-dalil yang atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding;
3. menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bna Dan 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bna pada tanggal 22 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI :

Menjatuhkan Putusan yang seringannya terhadap Terdakwa / Terbanding.

Demikian Kotra Memori Banding ini kami sampaikan, Terimakasih atas perhatian dan perkenaanya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Februari 2023 Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dalam memori bandingnya dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama”, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-

Halaman 152 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, akan tetapi di sisi lain menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, melanggar, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan atas kesalahannya itu Terdakwa telah pula dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah setimpal dengan kesalahannya karena dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding.

Menimbang, bahwa terkait keberatan Pembanding sebagai mana termuat dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat perlu memperbaiki putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Februari 2023 Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna dengan merubah status barang bukti surat yang dijadikan barang bukti dalam perkara *aquo* dengan pertimbangan, bahwa bukti surat yang diserahkan dalam bentuk asli yang tidak berkaitan dengan perkara *aquo* dikembalikan kepada yang berhak namun untuk bukti surat yang fotocopy dan bukti surat asli yang berkaitan dengan perkara *aquo* dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal diluar barang bukti yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan juga yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing dalam memori bandingnya dan kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak melihat adanya hal-hal baru, akan tetapi masing-masing hanya bersifat pengulangan atas hal-hal yang masing-masing telah dikemukakannya dalam

Halaman 153 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tuntutan Penuntut Umum dan dalam Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum dan hal-hal tersebut tidak dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Februari 2023 Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna, dengan demikian terhadap masing-masing memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut serta harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Aceh tanggal 22 Februari 2023 Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut diperbaiki menyangkut status barang bukti;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Februari 2023 Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna diperbaiki dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (2) b KUHP, beralasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut .
2. Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Februari 2023 Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar penentuan status barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut
 - Menyatakan Terdakwa Mustafa Bin (Alm.) M. Yahya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - Membebaskan Terdakwa Mustafa Bin (Alm.) M. Yahya oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa Mustafa Bin (Alm.) M. Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 106.178.965,- (seratus enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 155 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/66/K/PD/2017 tentang Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- 2.2 (dua) lembar asli Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- 3.2 (dua) lembar asli Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 03/GT/SL/Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- 4.4 (empat) lembar asli Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kaur Keuangan Bendahara Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- 5.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) Tahun Anggaran 2019;
- 6.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 1/SK/Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar;
- 7.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengesahan Sekretaris Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho;
- 8.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 10/GT/SK/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- 9.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) Tahun Anggaran 2020;
- 10.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/53/SK/TPG/2020 tentang Pengesahan Anggota Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 156 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 02/GT/SK/Tahun 2020 tentang Pengesahan Sekretaris Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- 12.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021;
- 13.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 15/GT/SK/Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar a.n. Bahlian;
- 14.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 06/GT/SK/Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar a.n. M. Zubir;
- 15.5 (lima) lembar Asli Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh No. 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelola Keuangan Gampong (PPKG) Tahun Anggaran 2021;
- 16.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 20221 tentang Pengesahan Sekretaris Tuha Peut Terpilih Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- 17.5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar an. Bahlian;
- 18.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 141/08/S/PD/2002 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Sekretaris Desa;
- 19.4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Lokal Desa P3MD Nomor 6.121/SPK-3 PENDAMPING LOKAL DESA/2019;
- 20.4 (empat) lembar fotocopy Perpanjangan Kontrak Kerja TPP P3MD Aceh Tahun 2020 Nomor 414.25/0014/2020;
- 21.8 (delapan) lembar fotocopy Perjanjian Kerja PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Halaman 157 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Lokal Desa Nomor 1615/11/PLD/P3MDDTT/PPK-II/1/2022;

22.6 (enam) lembar fotocopy Addendum Nomor 530.1/ADDM/11/PLD/PPPMD/PPK-II/VIII/2021 tanggal 1 Juli 2021 Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor 530/11/PLD/PPPMD/PPK-II/VII/2021 tanggal 24 Februari 2021;

23.9 (sembilan) lembar Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Lokal Desa Nomor 530/11/PLD/PPPMD/PPK-II/II/2021;

24.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa P3MD, Nomor 6.031/SPK-2 PENDAMPING DESA/2019;

25.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa P3MD, Nomor 6.031/SPK-2 PENDAMPING DESA/2020;

26.1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kerja PPK Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Desa Teknik Infrastruktur Nomor 289/11/PD/PPPMD/DPK II/II/2021;

27.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa P3MD Nomor 6.033/SPK-2 PENDAMPING DESA/2019;

28.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Desa P3MD Nomor 6.033/SPK-2 PENDAMPING DESA/2020;

29.1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kerja PPK Satker Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Desa Teknik Infrastruktur Nomor 291/11/PD/PPPMD/DPK II/II/2021;

30.2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Camat Kota Jantho Nomor 6/Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2019;

31.4 (empat) lembar fotocopy Lembar Evaluasi Rancangan Qanun Gampong APBG Tahun 2019;

32.3 (tiga) lembar Gambar Kegiatan Evaluasi APBG Gampong Teureubeh Tahun 2020;



- 33.1 (satu) eksemplar fotocopy Permintaan Verifikasi Qanun APBG-P Tahun 2021;
- 34.1 (satu) eksemplar asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Teureubeh (RPJMG) Tahun 2018-2023;
- 35.1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKPG 2019, Gampong Teureubeh;
- 36.1 (satu) eksemplar asli dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), SISKEUDES Tahun 2019;
- 37.1 (satu) eksemplar asli dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), SISKEUDES Perubahan Tahun 2019;
- 38.2 (dua) eksemplar asli dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Desain (RAB dan DESAIN) Nomor/RAB/P3MD/II/2019 sebesar Rp. 572.366.000,-;
- 39.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 19/TB/1/2019;
- 40.1 (satu) lembar fotocopy Survey Harga Satuan Upah, Bahan dan Alat Tahun 2019;
- 41.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap I Nomor 00910/SP2D/PPKD/2019 tanggal SPM: 16 Mei 2019;
- 42.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap II Nomor 02617/SP2D-PPKD/2019 tanggal SPM: 27 Agustus 2019;
- 43.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap III Nomor 04046/SP2D/PPKD/2019 tanggal SPM: 07 November 2019;
- 44.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp. 178.125.600,-;
- 45.1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap II Tahun 2019. Jumlah Anggaran Rp. 356.251.200,-;
- 46.1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Penarikan DD Tahap III Tahun 2019. Jumlah Anggaran Rp. 356.251.200,-;
- 47.1 (satu) eksemplar dokumen asli Laporan Pembukuan Keuangan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2020.
Jumlah Dana Rp. 327.877.000,-;
- 49.1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (Detail) tanggal 15 Januari 2020;
- 50.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 10/TB/1/2020;
- 51.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Survey Harga Satuan Upah, Bahan dan Alat tahun 2020, tanggal 05 Januari 2020;
- 52.1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Penggunaan Dana (LPD), Dana Desa Tahap I tahun 2020 sebesar Rp. 365.545.600,-;
- 53.1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Penggunaan Dana, Dana Desa Tahap II Tahun 2020 sebesar Rp. 361.222.800,-;
- 54.1 (satu) eksemplar asli dokumen Laporan Penggunaan Dana, Dana Desa Tahap 3, Tahun 2020 sebesar Rp. 174.288.600,-;
- 55.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Dana Pemerintah Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Oktober 2020;
- 56.1 (satu) eksemplar dokumen asli Laporan Pembukuan Keuangan Gampong Teureubeh Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;
- 57.1 (satu) eksemplar asli Perchik Gampong Teureubeh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021;
- 58.1 (satu) eksemplar asli dokumen Peraturan Keuchik Teureubeh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG-P) Tahun Anggaran 2021;
- 59.1 (satu) eksemplar asli dokumen Design dan RAB Desa Teureubeh Tahap II No. RAB: 04/TR/P3MD-AB/1/2021 sebesar Rp. 601.662.000,-;
- 60.1 (satu) eksemplar dokumen asli Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2021 senilai Rp. 437.549.000,-;
- 61.1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 November 2021 Nomor 0058/SPP/15.2001/2021 Jumlah Diminta Rp. 306.321.800,-;
- 62.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 Desember 2021 Nomor 0062/SPP/15.2001/2021 Jumlah Diminta Rp. 201.119.100,-;

Halaman 160 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1 (satu) eksemplar dokumen asli Laporan Realisasi Dana Desa Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021;
- 64.3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho atas nama ADG Teureubeh dengan Nomor Rekening 011 01.02.640049-2 Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 65.1 (satu) lembar legalisir Cek No. AU587367 tanggal 29-05-2019 sejumlah Rp. 178.125.600,-;
- 66.1 (satu) lembar legalisir Cek No. AU587370 tanggal 05-09-2019 sejumlah Rp. 356.251.200,-;
- 67.1 (satu) lembar fotocopy Cek No. AU587374 tanggal 26-11-2019 sejumlah Rp. 356.251.200,-;
- 68.3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho atas nama ADG Teureubeh dengan Nomor Rekening 011 01.02.640049-2 Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
- 69.1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175327 tanggal 23-03-2020 sejumlah Rp. 365.545.600,-;
- 70.1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175329 tanggal 07-07-2020 sejumlah Rp. 361.222.800,-;
- 71.1 (satu) lembar fotocopy Cek No. AV175331 tanggal 06-10-2020 sejumlah Rp. 176.288.600,-;
- 72.5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Aceh Cabang Jantho atas nama ADG Teureubeh dengan Nomor Rekening 011 01.02.640049-2 Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
- 73.1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175335 tanggal 08-03-2021 sejumlah Rp. 453.149.000,-;
- 74.1 (satu) lembar legalisir Cek No. AV175344 tanggal 01-09-2021 sejumlah Rp. 438.711.800,-;
- 75.1 (satu) lembar Cek No. AV510226 tanggal 16-12-2021 sejumlah Rp. 231.065.200,-;
- 76.1 (satu) eksemplar fotocopy Cetakan Kode Billing;
- 77.1 (satu) eksemplar asli yang berisikan catatan pembayaran upah kerja dan kwitansi belanja barang untuk kegiatan Pipanisasi Tahun 2019, 2020, 2021;
- 78.1 (satu) Lembar Daftar Rincian Pengeluaran Biaya Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2019;

Halaman 161 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 79.6 (enam) lembar asli kwitansi pembelanjaan untuk keperluan Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2019, 2020, 2021;
- 80.1 (satu) lembar fotocopy daftar jam kerja alat berat jenis Komatsu dari CV. Kuta Aneuk Galong;
- 81.2 (dua) lembar asli Catatan Upah Pekerja Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2020;
- 82.1 (satu) eksemplar Buku Catatan Pengeluaran Biaya Pembangunan Pipa Air Bersih Gampong Teureubeh Tahun 2021;
- 83.1 (satu) lembar surat Permohonan Izin Penyambungan PIPANISASI Air Bersih dengan nomor surat 46/TRB-AB/II/2022 tanggal 24 Februari 2022;
- 84.1 (satu) lembar asli nota harga khusus pipa di UD. RATANA berdasarkan hasil survey Tim Inspektorat Aceh;
- 85.1 (satu) eksemplar asli dokumen Perchik APBG-Perubahan Nomor 2 Tahun 2020, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Perubahan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 86.3 (tiga) lembar asli Keputusan Camat Kota Jantho Nomor .../Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Evaluasi Qanun APBG Tahun 2019 di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- 87.6 (enam) lembar asli Keputusan Camat Kota Jantho Nomor 2 Tahun 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun 2020;
- 88.5 (lima) lembar asli Keputusan Camat Kota Jantho Nomor 05 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021;
- 89.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Camat Kota Jantho Nomor 10 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Teureubeh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Teureubeh Tahun Anggaran 2021;
- 90.1 (satu) eksemplar asli dokumen Peraturan Keuchik Gampong Teureubeh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong TA. 2020;

Dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 162 dari 163. Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh kami: **MASRUL, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, SH., M.H.** dan **M. JONI KEMRI, S.Pi., S.H.**; masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal tanggal 09 Maret 2023, Nomor: 21/PID.SUS/TIPIKOR/2023/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 05 April 2023**, oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **JUFRI, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. **Dr. H. SUPRIADI, SH., M.H.**

MASRUL, S.H., M.H..

dto

2. **M. JONI KEMRI, S.Pi., S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

dto

JUFRI, S.H.